

**PENDAYAGUAAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI MUSTAHIK DI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk mengetahui salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos)**

**Oleh :**

**LINA TUSOFIYAH**

**2017103009**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:


Nama : Lina Tusofiyah  
NIM : 2017103009  
Jenjang : S-1  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan ini bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas” adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya berhak menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 April 2024

Yang Menyatakan,



Lina Tusofiyah

NIM. 2017103009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI MUSTAHIK DI BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh **Lina Tusofiyah** NIM. 2017103009 Program Studi **Manajemen Dakwah** Jurusan **Manajemen dan Komunikasi Islam**, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** pada Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Siti Nurmahyati, M.S.I  
NIP. -

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ageng Widodo  
NIP. 199306622201931015

Penguji Utama

Muridan, M.Ag  
NIP. 19740718 200501 1 006

Mengetahui/Mengesahkan,  
Purwokerto, 22 April 2024  
Dekan,



Dr. Muskinul Fuadi, M.Ag.  
NIP. 197412262000031001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari :

Nama : Lina Tusofiyah  
Nim : 2017103009  
Jenjang : S1  
Fakultas/ Jurusan : Dakwah / Manajemen Dakwah  
Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Mustahik di  
BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut dapat diujikan dalam sidang munaqosyah.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing



Siti Nurmahyati, M.S.I

## MOTTO

Q. S Ali-Imran:134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Q.S. Al- Maidah Ayat 2. Mushaf Al- Kahfi 10th ed. (CV Penerbit Diponegoro, 2013).

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI MUSTAHIK DI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANYUMAS**

**Oleh**

**Lina Tusoffiyah**

**NIM 2017103009**

**Email : tusoffiyahlina@gmail.com**

**Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Dalam ajaran Islam, zakat menjadi salah satu alat yang efektif dalam pemeratakan pendapatan. Melalui Zakat yang disalurkan melalui program yang bersifat produktif dapat membantu masyarakat kurang beruntung untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka, itulah yang disebut dengan zakat produktif. Pendayagunaan zakat produktif harus diukur dan direncanakan dengan matang oleh Amil. BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang setiap tahunnya mengeluarkan yang melakukan kegiatan pendayagunaan zakat produktif

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data-data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder berupa dokumentasi, wawancara dan observasi. Nantinya hasil dari penelitian ini akan dipaparkan secara kualitatif deskriptif.

Pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas yang dilakukan melalui program Sejahtera yaitu: Program Bantuan Modal Usaha, Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha, Program Bantuan Pelatihan Wirausaha, Program Bantuan Hewan Ternak, dan Program Mustahik Pengusaha. Melalui program-program tersebut mustahik akan dibina agar tujuan utama pendayagunaan zakat produktif dapat tercapai, yaitu memuzakikan mustahik atau minimal menjadi munfik (orang-orang yang berinfak).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan zakat produktif memberikan dampak yang berkelanjutan bagi usaha mustahik. Mustahik mengaku terbantu dengan bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Pendapatan mereka bertambah meskipun sedikit, dan usaha mereka dapat terus berjalan hingga sekarang, walaupun ada pula mustahik yang usahanya harus terhenti karena satu dan lain hal. Bantuan pelatihan yang diberikan kepada mustahik juga menambah kemampuan dan daya pikir mustahik untuk terus mengembangkan usahanya. Beberapa mustahik juga mengaku dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berinfak setiap bulan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Meskipun infak yang diberikan sebatas kemampuan mustahik, namun hal ini memberikan gambaran bahwa mustahik juga terbina secara rohani.

**Kata Kunci :** Pendayagunaan Zakat Produktif, BAZNAS Kabupaten Banyumas

**THE UTILIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT FOR BENEFICIARIES AT  
THE NATIONAL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) OF BANYUMAS REGENCY**

**By :**  
**Lina Tusofiyah**  
**NIM. 2017103009**

**Email : tusofiyahlina@gmail.com**  
**Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah**  
**Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRACT**

*In Islamic teachings, zakat serves as an effective tool in redistributing income. Through zakat channeled into productive programs, it can assist less fortunate communities in developing businesses and improving their well-being, known as productive zakat. The utilization of productive zakat must be carefully measured and planned by the Zakat Administrator. Banyumas Regency's BAZNAS is one of the zakat management institutions that annually implements productive zakat utilization activities.*

*This research is qualitative in nature. Data collected consist of primary and secondary data such as documentation, interviews, and observations. The findings of this research will be presented qualitatively and descriptively.*

*The productive utilization of zakat for beneficiaries in BAZNAS Kabupaten Banyumas through the Sejahtera program includes various initiatives: Business Capital Assistance Program, Business Facilities and Infrastructure Assistance Program, Entrepreneurship Training Assistance Program, Livestock Assistance Program, and Entrepreneurial Beneficiary Program. Through these programs, beneficiaries are nurtured to achieve the primary goal of productive zakat utilization, which is to uplift them spiritually and economically, ideally transforming them into givers (munfik).*

*Research findings indicate that the productive use of zakat has sustainable impacts on the beneficiaries' businesses. Beneficiaries acknowledge the assistance provided by BAZNAS Kabupaten Banyumas, noting an increase in their income, albeit modest, and the continuity of their businesses. Despite some beneficiaries facing challenges that halt their businesses, training assistance enhances their skills and mindset for business development. Some beneficiaries even express their ability to allocate a portion of their income for monthly donations to BAZNAS Kabupaten Banyumas, reflecting spiritual growth. Though the amount donated aligns with the beneficiaries' capabilities, it signifies their spiritual development*


**Keywords:** *Productive Zakat Utilization, BAZNAS Banyumas Regency*

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma Sholi Ala Sayyidina Muhammad*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidayah, inayahnya serta nikmat kesehatan dan kesempatan terhadap saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah dengan hati yang bahagia, karya kecil ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Rumilah dan Bapak Sunarto serta kakak tercinta, Titin Wiranti yang selalu jadi penguat segala macam hal, yang selalu memberi dukungan, yang tidak pernah lelah untuk selalu memanjatkan do'a, yang tidak pernah lelah berjuang demi memberikan pendidikan ilmu pengetahuan terhadap anak-anaknya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan umur yang panjang, Aammiinn.
2. Almamater penulis UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas" dengan baik tanpa halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam berlangsungnya proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M. Si., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Alief Budiyo, M. Pd., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Nawawi, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Uus Uswatusolihah, MA., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ulul Aedi, M.Ag., Koordinator Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Arsam M.S.I., Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Siti Nurmahyati, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua penulis Bapak Sunarto dan Ibu Rumilah yang telah banyak berkorban dan selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dukunga kepada penulis agar selalu bersemangat dalam menuntut ilmu.
12. Kakak penulis Titin Wiranti yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Teman dekat penulis Anila Nurdiyanti, Atin Kristiowati dan Aulia Latifah, Ely Zahro Listiyani, Ida Maolidatul Mukaromah, Maulida Nur Setiyaningsih, Oktafiatun Fingki Asih, Reza Kartika Putri yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat bertukar
15. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan dan permintaan maaf atas segala kesalahan selama ini. Semoga amal dan kebaikan kalian semua akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Adapun penulis sadar akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini ke depannya bisa menjadi lebih baik.

Purwokerto 2 April 2024



**Lina Lusofiyah**  
NIM. 2017103009

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Zakat .....	11
1. Pengertian Zakat .....	11
2. Dasar Hukum Zakat.....	12
3. Syarat Zakat .....	13
4. Mustahik Zakat .....	14
B. Pendayagunaan Zakat .....	17
1. Pengertian Pendayagunaan Zakat .....	17
2. Bentuk -Bentuk Pendayagunaan Zakat.....	17
C. Zakat Produktif.....	19
1. Pengertian Zakat Produktif .....	19

	2. Regulasi Mengenai Zakat Produktif.....	21
	D. Pendayagunaan Zakat Produktif.....	21
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	24
	1. Subjek Penelitian.....	24
	2. Objek Penelitian.....	24
	D. Sumber Data.....	25
	1. Data Primer .....	25
	2. Data Sekunder .....	25
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
	1. Wawancara .....	26
	2. Dokumentasi .....	26
	3. Observasi.....	26
	F. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
	A. Gambaran Umum .....	29
	1. Profil BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	29
	2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	29
	3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	30
	4. Program-Program BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	40
	B. Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	41
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Table 1	Data Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023.	2
Table 2	Program/Kegiatan Pendayagunaan Zakat Produktif Banyumas Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023.....	3
Tabel 3	Program/Kegiatan Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023.....	42
Tabel 4	Mustahik Penerima Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022.....	48
Tabel 5	Mustahik Penerima Program Bantuan Modal Usaha Kelompok BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022.....	51
Tabel 6	Mustahik Penerima Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022.....	55
Tabel 7	Mustahik Penerima Program Pelatihan Wirausaha BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022.....	58
Tabel 8	Mustahik Penerima Program Bantuan Hewan Ternak BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022.....	60
Tabel 9	Mustahik Penerima Program Bantuan Mustahik Pengusaha BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022.....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, harta bukanlah tujuan utama kehidupan tetapi dianggap sebagai alat untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam juga menekankan pentingnya berbagi kekayaan agar tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang dalam masyarakat. Hal ini untuk mencegah terbentuknya gaya hidup mewah di kalangan kecil yang bisa menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan. Sebagai bagian dari komunitas, umat Islam diwajibkan memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerima (mustahik) setelah mencapai ambang batas tertentu (nishab), hal ini sebagai pelaksanaan perintah Allah yang harus dipatuhi.

Zakat menjadi salah satu alat yang efektif dalam pemerataan pendapatan, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi umat Islam. Zakat juga merupakan wujud nyata solidaritas sesama umat Islam dalam meningkatkan meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa, memperkuat sumber daya manusia, mendukung upaya pemberdayaan ekonomi, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.<sup>2</sup> Zakat juga merupakan suatu mekanisme dalam Islam yang digunakan sebagai alat distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Melalui Zakat yang disalurkan melalui program pemberdayaan dapat membantu masyarakat kurang beruntung untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Di Kabupaten Banyumas sendiri, jumlah masyarakat miskin 220,47 ribu jiwa.

---

<sup>2</sup> Rika Rahmadina Putri, "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)," *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 89, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.27>.

**Table 1 Data Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023**

Kemiskinan	Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	225,84	232,90	220,47	216,50
Persentase Penduduk Miskin (persen)	13,26	13,66	12,84	12,53
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	406 250,00	417 086,00	441,520,00	479,027,00

Sumber : <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/23/82/1/penduduk-miskin-kabupaten-banyumas.html>

Berdasarkan data diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat belum dikatakan stabil. Mengingat peran Zakat yang sangat besar, maka harus ada lembaga yang mengelola dana tersebut, dengan demikian masyarakat yang belum sejahtera dapat terbantu secara maksimal.

Pemerintah telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk dari unsur masyarakat dan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dari unsur masyarakat secara penuh. Dengan adanya peraturan ini, semua lembaga amil zakat harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang tertera dalam undang-undang, yang mencakup pembentukannya yang didasarkan pada tingkat kewilayahan pemerintah negara, mulai dari nasional, provinsi, kabuoaten/kota, dan kecamatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pendistribusian Dana Zakat, Infak, Sedekah melalui program yang bersifat produktif dan konsumtif sesuai dengan sasaran asnaf yang terdapat pada Al-Qur'an.

Zakat produktif adalah sejumlah dana zakat yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan membantu menciptakan sumber penghasilan

yang diharapkan akan berjalan secara terus menerus.<sup>3</sup> Dengan demikian dana yang diberikan kepada penerima manfaat atau mustahik bisa dikelola, dikembangkan dan digunakan untuk mencukupi kehidupan jangka panjang mereka. Harapan terakhir adanya zakat produktif ini adalah mustahik yang menerima dana zakat ini, suatu saat akan menjadi muzakki yaitu pemberi dana zakat. Dengan adanya BAZNAS di Kabupaten Banyumas, sangat membantu terlaksananya pendayagunaan zakat produktif.

Pendayagunaan sendiri memiliki arti upaya untuk menciptakan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.<sup>4</sup> Pendayagunaan zakat produktif harus diukur dan direncanakan dengan matang oleh Amil.

BAZNAS Kabupaten Banyumas merealisasikan zakat produktifnya melalui berbagai program yaitu:

**Table 2 Program/Kegiatan Pendayagunaan Zakat Produktif Banyumas Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Penerima Manfaat	
		Kelompok	Orang
1	Bantuan Modal Usaha	6	228
2	Bantuan Sarana Prasarana Usaha	3	89
3	Bantuan Pelatihan Wirausaha dan lainnya	15	53
4	Bantuan Hewan Ternak	2	157
5	Program Mustahik Pengusaha	7	3

Sumber : Data Sekunder, diolah dari hasil Pra Obsevasi dan Wawancara

Dalam implementasinya, pemberian modal kepada mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Mustahik biasanya mengajukan modal ini untuk mendapatkan tambahan modal dan sarana prasarana seperti gerobak, etalase, alat bengkel dan lain sebagainya. Meskipun

<sup>3</sup> Mulkan Syah Riza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 144, <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>.

<sup>4</sup> Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019):12-13, <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

usaha-usaha mustahik ini masih bersifat kecil-kecilan, namun dengan ketekunan dan tanggungjawab mustahik serta bimbingan dan pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, usaha mikro mustahik bisa berjalan dengan baik dan pendapatan usaha meningkat dari pendapatan sebelumnya. Contoh lain adalah program *Zakat Comunity Development (ZCD)*. Program ini bertujuan untuk memberdayakan orang yang membutuhkan dengan fokus pada komunitas dan desa. Program ini berjalan dalam aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Salah satu desa binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah Desa Wlahar Wetan. Bantuan yang diberikan berupa hewan ternak seperti kambing, beberapa ada yang berkelanjutan hingga hewan ternak tersebut dapat berkembangbiak, dan dapat diperjual-belikan secara terus-menerus. Sehingga pendapatan mustahik juga terus meningkat. Akan tetapi dalam proses tersebut BAZNAS Kabupaten Banyumas mengalami kendala karena munculnya tantangan dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan peneliti sulitnya menemukan mustahik yang benar-benar mau, berpotensi dan berkomitmen untuk menjalankan program zakat produktif rancangan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sebagai contoh ada beberapa penerima bantuan berupa hewan ternak yang dalam pelaksanaannya mengalami kerugian, entah karena minimnya pengetahuan atau kesibukan keseharian lainnya dari mustahik itu sendiri. Ada pula yang diberikan bantuan berupa modal usaha, namun di tengah pelaksanaannya, usaha mustahik mengalami kemacetan sehingga modal awal tidak kembali dan berakibat pada terhentinya usaha mustahik.

Apabila pendayagunaan zakat produktif ini diimplementasikan secara maksimal, maka ia memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterahkan mustahik dan membantu mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan tantangan ini, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI MUSTAHIK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANYUMAS”** yang menggambarkan permasalahan tersebut.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman penafsiran serta untuk mempermudah pemahaman tentang topik yang disebutkan di atas, berikut istilah-istilah yang penulis gunakan :

### 1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada individu yang membutuhkan, dalam bentuk modal usaha atau sumber daya lainnya, guna mendukung upaya memulai atau mengembangkan usaha yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka.<sup>5</sup> Dengan cara ini diharapkan bahwa penerima zakat atau mustahik, akan dapat meningkatkan kondisi ekonominya sehingga suatu saat dia bisa menjadi muzakki yang memberikan zakat untuk membantu orang lain.

Pendayagunaan merujuk pada upaya atau tindakan untuk mencapai hasil dan manfaat yang lebih baik.<sup>6</sup> Jadi makna pendayagunaan zakat produktif dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mencapai tujuan khusus dari penggunaan dana zakat dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam ajaran agama.

### 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah sebuah lembaga resmi yang memiliki izin hukum untuk mengelola zakat di Kabupaten Banyumas. Lembaga ini didirikan pada tanggal 22 November 2003 melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 451/1617/03 dan periode pengurusannya dari tahun 2022 hingga 2027 telah disahkan oleh Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/624/TAHUN 2022, tanggal 13 Oktober 2022. Dalam penelitian ini BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

---

<sup>5</sup> Ade Mulyana, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 59.

<sup>6</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, ed. Nurdin (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020). 232

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan referensi dan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca tentang manajemen zakat produktif yang berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Selain itu hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai literatur yang dapat dijadikan referensi oleh Badan Amil Zakat Nasional Reublik Indonesia (BAZNAS RI) atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam pengembangan program mereka.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Harapannya, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan, dan memberikan peluang bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari di kuliah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada.

##### b. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna dan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa yang berencana melakukan penelitian dengan masalah serupa.

##### c. Bagi Lembaga/Pemerintah

Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk pengembangan pendayagunaan zakat produktif.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas” peneliti telah mengidentifikasi berbagai referensi yang berkaitan dengan topik. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk mengulas teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa sumber referensi yang telah ditemukan meliputi buku, jurnal, serta penelitian terkait:

Dalam buku Zakat untuk Kemandirian Umat Melalui Pemberdayaan Masyarakat oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2017, didapatkan bahwa Zakat memiliki peran penting dalam menjaga aliran harta di masyarakat, sehingga kesenjangan antara individu yang kaya dan yang kurang mampu dapat diperkecil. Hal ini berpotensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pada akhirnya mempromosikan solidaritas yang berkelanjutan dalam komunitas. Program pengembangan dan pemberdayaan zakat diharapkan memiliki dampak yang tidak hanya bersifat segera, melainkan juga berlanjut dalam jangka panjang, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Pendayagunaan zakat produktif seringkali melibatkan beberapa tahapan yang lebih kompleks dalam persiapan dan pelaksanaannya, jika dibandingkan dengan zakat yang bersifat konsumtif. Tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, memilih program yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat, mengelola komunitas atau masyarakat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi di setiap langkah pelaksanaan.

Terdapat beragam metode dan pendekatan dalam pengelolaan zakat, dan salah satu di antaranya adalah melalui penerapan konsep pemberdayaan. Dalam konteks pemberdayaan ini, salah satu kategori utama yang sering diterapkan adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini sering menjadi kerangka kerja yang digunakan untuk tujuan menciptakan masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi dan mampu mengatasi permasalahan ekonomi.

Ada banyak program-program yang dikelola dan dikembangkan oleh BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah.

Program-program yang dibahas dalam buku ini meliputi BAZNAS Tanggap Bencana, Zakat for Community Development, Sehat untuk Bangsa, dan Pendidikan untuk Bangsa. Program-program ini menerapkan pendekatan campuran dalam memberdayakan mustahiknya, yaitu kombinasi antara bantuan langsung (charity) dan pendekatan pengembangan diri dan keterampilan. Kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan dalam suatu program.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan Ina Paojiah pada tahun 2020 dengan judul “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Baznas Pusat)”.<sup>8</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui pada badan amil zakat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Penelitian sebelumnya tidak membahas keterkaitan antara manajemen pendayagunaan zakat produktif itu sendiri dengan kesejahteraan ekonomi mustahik. Perbedaan yang lain adalah perbedaan waktu dan lokasi penelitian.

Penelitian dengan judul “Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Pring Sewu” oleh Astri Nurita pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi perencanaan pada manajemen zakat produktif di LAZISNU Pringsewu dalam upaya mensejahterakan mustahik. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas secara utuh proses manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Selain itu lokasi yang diambil penelitian sebelumnya berbeda dengan lokasi yang peneliti pilih.

Penelitian dengan judul “Manajemen Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Pasuruan” oleh Nur Halimah pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model manajemen zakat produktif serta cara mengatasi problematika yang dihadapi LAZ Sidogiri dalam

---

<sup>7</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS Tim Divisi Publikasi dan Jaringan, *Zakat Untuk Kemandirian Umat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Ruslan Abdullah, 1st ed. (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017): 63-94.

<sup>8</sup> Ina Paojiah, “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Pusat),” 2020: 13.

pengelolaan zakat produktif. Persamaannya adalah sama-sama membahas manajemen zakat pada badan/lembaga amil zakat. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tidak membahas secara rinci bagaimana pendayagunaan zakat produktif serta tidak mengaitkan secara langsung dampak pendayagunaannya yaitu untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Selain itu waktu dan lokasi yang diambil pada penelitian sebelumnya juga berbeda dengan yang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Skripsi dengan judul “Manajemen Program Zakat Produktif BAZNAS dalam Mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batu” oleh M. Dasopang pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan, perumusan, pelaksanaan, dan implikasi program zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen zakat produktif dan implikasinya dengan mustahik. Perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian.

Jurnal dengan judul “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Palembang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat” oleh Sella Nurahmawati dkk pada tahun 2023.<sup>9</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Perbedaannya ada pada lokasi penelitian yang dipilih.

Jurnal karya Nurul Huda pada tahun 2019 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZIZMU Surakarta”.<sup>10</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi mustahik di badan/lembaga amil zakat. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tidak membahas secara langsung keterkaitan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif. Selain itu waktu dan lokasi penelitian juga berbeda.

---

<sup>9</sup> Sella Nurahmawati and Anang Walian, “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2*, no. 10 (2023): 4612.

<sup>10</sup> Nurul Huda, “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di LAZIZMU Surakarta,” *SUHUF* 31, no. 2 (2019): 161.

## G. Sistematika Pembahasan

Penjelasan mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun secara terstruktur agar memudahkan pemahaman isi. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

- a. Bab I- Pendahuluan: Bab ini mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.
- b. Bab II- Landasan Teori: Bab ini berisi ringkasan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, serta mengulas kajian teori yang mendukung penelitian yaitu Pendayagunaan Zakat Produktif.
- c. Bab III- Metode Penelitian: Pada bab ini dijelaskan metode penelitian yang melibatkan pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- d. Bab IV- Hasil Penelitian: Bab ini membahas hasil inti dari penelitian, termasuk objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan mengenai temuan.
- e. Bab V- Kesimpulan dan Saran: Dalam bab ini, terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai dengan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. ZAKAT**

##### **1. Pengertian Zakat**

Zakat memiliki aspek keberagamaan yang melibatkan dua dimensi: pertama, sebagai kewajiban untuk memenuhi hubungan yang baik dengan Allah SWT (hubungan vertikal), mengekspresikan ketaatan dan harapan akan rida-Nya; kedua, sebagai tanggung jawab sosial kepada sesama manusia (hubungan horizontal), menegaskan komitmen untuk berbagi dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Zakat juga dianggap sebagai bentuk kesungguhan dalam menggunakan harta benda secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Zakat dalam maknanya bukan hanya sekadar pembayaran, tetapi juga mengandung konsep keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Jika kita melihat dari perspektif bahasa, "zakat" memiliki akar kata yang berarti kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan kebaikan yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits sebagai bagian dari pemahaman dan pengamalan zakat.<sup>11</sup>

Secara etimologi, zakat memiliki arti peningkatan atau penyucian, sementara secara terminologi, zakat adalah bagian spesifik dari harta yang ditentukan sebagai kewajiban untuk disalurkan kepada delapan kelompok penerima zakat sesuai dengan persyaratan tertentu. Hubungan antara makna etimologi dan terminologi zakat adalah bahwa makna asal kata zakat (etimologi) yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kesucian memiliki korelasi dengan definisi khususnya dalam agama Islam yang mengacu pada kewajiban memberikan sebagian harta kepada orang-orang berhak menerimanya.

---

<sup>11</sup> Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan : Zakat*, ed. Aini Aryani, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1st ed. (DU Publising, 2011). 25

Zakat tidak hanya terkait dengan kekayaan dan pertumbuhan harta, tetapi juga memiliki dampak spiritual pada jiwa orang yang membayarnya. Artinya, membayar zakat tidak hanya membersihkan jiwa individu yang melakukannya, tetapi juga membuat pahala yang diperoleh semakin berkembang dan bertumbuh. Seperti firman Allah AWT pada Q.S As- Syams ayat 9 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*” (Q.S As- Syams Ayat 9)<sup>12</sup>

Zakat dalam terminologi ekonomi dianggap sebagai cara untuk memindahkan kekayaan dari orang-orang yang lebih mampu ke mereka yang kurang beruntung. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok yang memiliki banyak harta dan mereka yang memiliki sedikit..<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam dan menjadi landasan yang tidak dapat terpisahkan. Sebagai kewajiban individual, setiap Muslim wajib menunaikan zakat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Kewajiban ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan didukung oleh kesepakatan ulama (ijma'). Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*”(Q.S Al- Baqarah Ayat 43)<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Q.S As- Syams Ayat 9. *Mushaf Al- Kahfi*. 10th ed. (CV Penerbit Diponegoro, 2013). 595

<sup>13</sup> Tedy Rhardi and Hafriza Raja Hesti, *Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Tanjung Sebaok Kota Tanjungpinang*, ed. Saepuddin and Doni Septian, 1st ed. (Kepulauan Riau: STAIN SAR Press, 2019). 13-14

<sup>14</sup> Q.S Al- Baqarah Ayat 43. *Mushaf Al- Kahfi* 10th ed. (CV Penerbit Diponegoro, 2013).7

Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى  
خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammada itu utusan Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan menunaikan puasa ramadhan” (H.R Bukhari No. 8)<sup>15</sup>*

Zakat bukanlah sekadar pemberian atau sumbangan sukarela, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka yang mampu (orang kaya) terhadap hak-hak orang miskin dan kelompok yang berhak menerima zakat lainnya. Ulama sepakat bahwa peran orang miskin dan fakir sangat penting dalam konteks zakat, karena melalui mereka, orang kaya bisa mendapatkan pahala dari kewajiban zakat yang mereka bayar. Ini menunjukkan keutamaan dan peran besar orang miskin dalam membantu orang kaya untuk mendapatkan pahala.<sup>16</sup>

### 3. Syarat Zakat

#### a. Syarat Wajib Zakat

Jika syarat-syarat untuk menunaikan zakat telah dipenuhi, kewajiban untuk membayar zakat menjadi hukum yang wajib dilakukan setiap umat Islam. Artinya, ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi, membayar zakat menjadi kewajiban yang harus dipatuhi. Jika diabaikan, seseorang bisa mendapat dosa di akhirat dan menghadapi konsekuensi hukuman di dunia.

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh

<sup>15</sup> H. R Bukhari No. 8

<sup>16</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, ed. Sukiyat, *Beritasatu.Com*, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2020). 8-9

#### 4. Merdeka

#### 5. Harta

Zakat hanya wajib dikeluarkan dari harta yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan harta yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak diwajibkan untuk dikenakan zakat. Secara umum, ulama sepakat bahwa hanya ada lima jenis harta yang diwajibkan untuk dizakati: alat tukar seperti emas, perak, dan uang, ma'din dan rikaz (barang tambang dan harta temuan yang dimiliki oleh orang kafir pada masa lalu), harta perniagaan, tanaman dan hasilnya, serta hewan atau ternak.

#### b. Syarat Sah Zakat

Untuk pembayaran zakat diakui sebagai sah dalam pandangan syariah, beberapa syarat harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

##### 1. Niat

Seorang Muslim yang ingin menyumbangkan hartanya harus memastikan apakah yang dia keluarkan adalah zakat, yang merupakan kewajiban sebagai bagian dari ibadah kekayaan, ataukah itu sekadar sedekah yang tidak memiliki kewajiban khusus.

##### 2. Kepemilikan

Zakat hanya diwajibkan atas harta yang dimiliki secara sah dan legal. Harta yang berasal dari tindakan tidak sah seperti pencurian, perampokan, korupsi, pemerasan, penipuan, atau tindakan lain yang melanggar hukum dan hak orang lain, seperti milik anak yatim atau fakir miskin, tidak boleh dizakatkan karena dianggap tidak sah secara hukum.<sup>17</sup>

#### 4. Mustahik Zakat

Mustahik adalah istilah untuk orang yang memiliki hak atau kelayakan untuk menerima zakat, seperti yang diuraikan dalam Q.S At- Taubah Ayat 60.

---

<sup>17</sup> Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan : Zakat*. 77-84

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فُتُوهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ  
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At- Taubah Ayat 60)<sup>18</sup>

Surat Al-Tawbah ayat 60 menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, dikenal sebagai "*ashnaf tsamaniyah*" atau kelompok delapan yang menjadi penerima zakat:

a. Orang-orang Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang halal, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar keluarganya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka umumnya tidak mampu mencukupi setidaknya separuh dari kebutuhan pokok mereka. Ini berbeda dengan seseorang yang sibuk dengan ibadah sunnah sehingga tidak memiliki waktu untuk bekerja, karena orang seperti ini tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat.

b. Miskin

*Al-Masakin* adalah kelompok orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam pekerjaan yang pantas, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Mereka juga bertanggung jawab atas memberi nafkah kepada orang-orang yang bergantung pada mereka.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah individu yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan zakat kepada penerima yang memenuhi syarat. Mereka harus memiliki kelayakan seperti

<sup>18</sup> Q. S At- Taubah Ayat 60. *Mushaf Al- Kahfi*. 10th ed. (CV Penerbit Diponegoro, 2013).

usia dewasa, keberagaman Islam, kepercayaan, dan pemahaman yang baik tentang hukum zakat.

d. Para Muallaf

Muallaf adalah individu yang secara sukarela memilih untuk memeluk agama Islam, termasuk yang sebelumnya ragu atau belum sepenuhnya yakin. Mereka dapat menerima bagian dari zakat untuk memperkuat niat mereka dalam memeluk Islam.

e. Para Budak (*Riqab*)

Budak yang dimaksud di sini adalah budak-budak Muslim yang telah sepakat dengan tuan mereka untuk dibebaskan, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar tebusan kemerdekaan mereka. Meskipun telah berusaha keras, mereka tidak dapat membebaskan diri tanpa kesepakatan yang telah dibuat dengan tuan mereka.

f. *Gharim* (Orang-orang yang memiliki hutang)

Orang yang berutang hanya untuk keperluan pribadi mungkin tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat, kecuali jika mereka dianggap fakir atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

g. *Fi Sabilillah*

Para ulama sepakat bahwa pejuang di jalan Allah berhak menerima bagian dari zakat meskipun kaya, karena mereka berperang demi kepentingan umum dan kemaslahatan banyak orang.

h. *Ibnu Sabil*

Orang yang sedang dalam perjalanan, seperti yang melakukan ibadah haji, berperang di jalan Allah, atau ziarah, dianggap sebagai musafir yang membutuhkan bantuan karena mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa bantuan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Umat Sejahtera Ponorogo," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. c (2021), <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab.106-110>

## **B. PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

### **1. Pengertian Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan menurut KBBI yang dikutip oleh Ade Mulyana adalah gabungan dari kata "daya" yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan "guna" yang berarti manfaat. Jika digabungkan dengan awalan "pe" dan akhiran "an", kata ini mengacu pada pengelolaan atau perusahaan untuk mencapai hasil dan manfaat yang maksimal. Dalam konteks lain, pendayagunaan juga bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan atau memaksimalkan kegunaan suatu hal.<sup>20</sup>

Pendayagunaan zakat dalam hal ini melibatkan distribusi dana zakat kepada penerima zakat secara produktif. Contohnya adalah memberikan modal usaha kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendayagunaan zakat sangat tergantung pada cara distribusinya. Jika distribusi zakat dilakukan dengan tepat sasaran dan manfaatnya jelas, maka penggunaan zakat tersebut akan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.

### **2. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan dana zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003. Terdapat dua jenis kegiatan utama dalam pendayagunaan dana zakat:

#### **a. Berbasis sosial**

Mencakup pemenuhan kebutuhan pokok mustahik, menjaga martabat mereka, memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, dan mencegah eksploitasi terhadap mereka.

---

<sup>20</sup> Mulyana, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." 53

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Mencakup beberapa aspek seperti konsumsi tradisional, konsumsi kreatif, usaha produktif baik dalam model konvensional maupun kreatif, serta program zakat untuk pengentasan kemiskinan.<sup>21</sup>

Pendistribusian zakat dibagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif, yang berbeda dalam cara pemberian dan penggunaannya oleh penerima manfaat, termasuk konsumsi tradisional, konsumsi kreatif, produktivitas konvensional, dan produktivitas kreatif. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan konsumsi serta upaya untuk meningkatkan produktivitas mustahik.

a. Konsumtif Tradisional

Zakat konsumtif tradisional adalah bantuan langsung kepada mustahik untuk keperluan harian atau keadaan darurat, seperti bantuan beras atau uang pada Hari Raya Idul Fitri atau dalam situasi kelaparan atau musibah. Fokusnya adalah menangani kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh penerima zakat.

b. Konsumtif Kreatif

Zakat konsumtif kreatif adalah bantuan zakat berupa barang yang membantu orang miskin mengatasi masalah sosial dan ekonomi, seperti alat sekolah, beasiswa, sarana ibadah, atau alat pertanian. Ini bertujuan memberikan dukungan berkelanjutan bagi penerima zakat.

c. Produktif Konvensional

Zakat produktif konvensional diberikan dalam bentuk barang yang dapat digunakan untuk memulai usaha, seperti ternak, alat pertanian, atau peralatan kerja. Ini bertujuan membantu mustahik memulai usaha produktif dengan bantuan zakat.

---

<sup>21</sup> Imron Choeri, "Pendayagunaan Zakat Produktif; Studi Analisis Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. No. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v3i2.524>. 9

#### d. Produktif Kreatif

Zakat produktif kreatif adalah pemberian zakat dalam bentuk modal bergulir untuk proyek sosial atau modal usaha, bertujuan meningkatkan perekonomian dan pembangunan sosial.<sup>22</sup>

### C. ZAKAT PRODUKTIF

#### 1. Pengertian Zakat Produktif

Produktif berasal dari kata bahasa Inggris "*productive*", yang mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan banyak barang atau karya yang bernilai. Secara luas, produktif merujuk pada kemampuan untuk menciptakan banyak hasil atau karya yang bernilai.

Penggunaan istilah "zakat produktif" berasal dari tujuan penggunaan dana zakat tersebut, yang difokuskan pada upaya untuk menjadikan dana zakat itu produktif atau menghasilkan manfaat yang lebih besar. Istilah ini tidak berasal dari klasifikasi atau jenis zakat seperti zakat *mal* atau zakat fitrah, melainkan dari pendekatan dalam memanfaatkan dana zakat agar lebih memberikan manfaat yang produktif bagi penerima manfaatnya.

Zakat produktif memungkinkan penerima zakat untuk menghasilkan dari harta yang diterima dengan mengembangkan usaha atau investasi yang produktif. Sebagai contoh, mereka dapat menggunakan zakat untuk memulai atau memperluas usaha mereka dalam bidang pertanian, perdagangan, atau manufaktur. Dengan mengalirkan dana zakat ke dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan, penerima zakat dapat secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi, bahkan menjadi pemberi zakat dalam jangka waktu tertentu. Ini memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan zakat dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nedi Hendri and Suyanto Suyanto, "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung," *Akuisisi* 11, no. 2 (2022), <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>. 70-71

<sup>23</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, ed. Fathani, UIN Maulana Malik Ibrahim, 1st ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2014). 29-30

Amil zakat harus memilih usaha untuk mutahik dengan cermat, selektif, dan profesional. Mereka perlu memahami bagaimana mengelola usaha karena mereka juga berperan sebagai konsultan atau pendamping untuk usaha produktif. Beberapa syarat usaha produktif yang dapat didanai dengan dana zakat antara lain:

1. Usaha harus bergerak dalam bidang yang halal, tidak boleh menjual barang-barang haram atau subhat.
2. Pemilik usaha harus berasal dari kalangan mustahik zakat, terutama miskin atau penerima zakat lainnya yang membutuhkan modal.
3. Jika usaha besar, disarankan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari golongan mustahik zakat, terutama fakir miskin yang memiliki keahlian dan dapat dibina.

Setelah usaha produktif yang akan didanai dengan zakat ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan cara penyalurannya. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah melalui model pinjaman yang diminta untuk dikembalikan, meskipun sebenarnya pengembalian tidak diwajibkan. Penggunaan kata "harus" di sini lebih mencerminkan komitmen dan kesungguhan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka.<sup>24</sup>

Faktor penghambat perkembangan zakat produktif adalah perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat produktif yang disebabkan beberapa hal:

1. Kurang memahami tujuan zakat disyariatkan dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Dalam menunaikan kewajiban zakat, para muzakki hanya bertujuan agar hartanya bersih dari hak mustahiq yang dianalogikan dengan 'kotoran' tanpa memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat bermanfaat bagi mustahik dalam jangka waktu yang panjang.
2. Kesibukan muzakki dalam aktifitas kehidupannya sudah menyita perhatian, sehingga sangat sulit untuk fokus dalam penyaluran zakat secara produktif

---

<sup>24</sup> Sumar'in Asmawi, Zakat sebagai Kekuatan Ekonomi Umat. Ed. Selfietera. 1st ed. (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017). 152-153

yang membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus. Para muzakki masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusan kepada ‘amil zakat.

3. Kepercayaan kepada ‘amil zakat dalam pengelolaan zakat masih minim.
4. Lebih mengutamakan kuantitas mustahiq agar dapat merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya cukup konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas.
5. Pengetahuan tentang term zakat konsumtif dan zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik sehingga banyak yang tidak memahami maksud dan tujuannya.<sup>25</sup>

## 2. Regulasi Mengenai Zakat Produktif

Di era ekonomi modern di Indonesia, kehadiran zakat membutuhkan aturan yang jelas dan terperinci untuk diatur secara efektif. Pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengemukakan bahwa

- a. Zakat bisa digunakan untuk usaha produktif guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.
- b. Penggunaan zakat untuk usaha produktif hanya diperbolehkan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Dari regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua jenis harta yang disebutkan dalam undang-undang dianggap dapat digunakan dan direkomendasikan sebagai jenis harta yang bisa dimanfaatkan untuk zakat produktif.<sup>26</sup>

## D. PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

Menurut Suyitno, pemberdayaan dana zakat bergantung pada tiga pilar utama. Pertama, amanah yang mencerminkan kepercayaan masyarakat karena kualitasnya dalam menjaga kepercayaan ini. Kedua, profesionalisme diperlukan dari semua pengurus lembaga amil zakat untuk memastikan manajemen yang

<sup>25</sup> Fasiha, “Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan”.ed. Ruslan Abdullah. 1st ed. (Sulawesi Selatan : Laskar Perubahan, 2017). 9-10

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, Nur, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi,” *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022), <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>. 28

efisien dan efektif. Terakhir, transparansi dalam pengelolaan dana umat sangat penting karena memberikan akses mudah bagi muzakki untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

Keberhasilan lembaga dalam mengelola zakat sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dimanfaatkan. Meskipun individu yang berkewajiban membayar zakat mengetahui jumlah yang harus dibayarkan, lembaga zakat memiliki peran penting sebagai perantara dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak, dengan memanfaatkannya secara efektif. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga penting untuk menggunakan zakat secara berkelanjutan, dengan pengelolaan yang konstruktif untuk mendukung usaha-usaha produktif.<sup>27</sup>

Pendayagunaan zakat produktif melibatkan berbagai tahapan manajerial operasional dan substansi kontekstual. Tahapan manajerial operasional mencakup perencanaan kegiatan, anggaran, tim, jadwal, dan mitra. Sementara itu, tahapan substansi kontekstual menjelaskan materi program, termasuk tujuan, kegiatan, target sasaran, dan analisis konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Proses pengelolaan zakat produktif kompleks karena melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah masyarakat, pemilihan program yang sesuai, pengelolaan mitra strategis, serta monitoring dan evaluasi. Program ini biasanya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau kelompok tertentu yang menjadi sasarannya.<sup>28</sup>

Pendayagunaan zakat produktif dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan kolaborasi antara semua pengelola serta kemitraan dengan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Metode distribusi zakat saat ini berkembang pesat, terutama dalam penerapan zakat produktif yang memberikan modal kepada mustahik untuk usaha guna meningkatkan ekonomi dan produktivitas mereka.

---

<sup>27</sup> Rachmat Hidajat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar," *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>. 69

<sup>28</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS Tim Divisi Publikasi dan Jaringan, *Zakat Untuk Kemandirian Umat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Ruslan Abdullah, 1st ed. (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017): 87-88.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian panduan atau langkah-langkah yang diterapkan untuk mencapai tujuan dalam ranah ilmu pengetahuan. Dalam penerapannya, metode penelitian menerapkan pendekatan ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan pengetahuan.<sup>29</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode ini lebih fokus pada pola dan perilaku manusia, yang seringkali sulit diukur dalam bentuk data numerik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara apa yang terlihat dari luar dengan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran dan keinginan yang sebenarnya.<sup>30</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penekanan utamanya adalah pada bagaimana proses, pemahaman, dan kompleksitas interaksi manusia, sehingga peneliti lebih memusatkan perhatian pada proses daripada hasil akhir. Dalam penelitian kualitatif, peneliti benar-benar menyatu dengan konteks yang diteliti, memungkinkan mereka untuk memahami persoalan dari perspektif subjek penelitian itu sendiri. Ini memungkinkan peneliti untuk lebih terlibat dan menggali sudut pandang yang mungkin terlewatkan jika hanya diamati dari luar.

Kompleksitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa subjek yang diteliti memiliki banyak lapisan, keterkaitan yang rumit, dan tidak bisa dipisahkan dengan mudah seperti kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, masalah perlu dikaji secara menyeluruh (holistik) daripada memecahkannya menjadi bagian-bagian terpisah seperti dalam penelitian kuantitatif. Masalah yang kompleks ini tidak berdiri sendiri mereka saling

---

<sup>29</sup> Pahleviannur Muhammad Rizal et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. FatmaSukmawati, *NBER Working Papers*, 1st ed. (Pradina Pustaka, 2022), <http://www.nber.org/papers/w16019>. 3

<sup>30</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali, 1st ed. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020): 19-20

terhubung, sehingga pendekatan pemecahannya harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya mengatasi bagian-bagian terpisah.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan menggambarkan aktivitas terkait dengan pengelolaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berfokus di BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian. Alasan utama memilih BAZNAS tersebut adalah karena lembaga tersebut merupakan organisasi non-profit yang menghimpun dana zakat, infaq, shadaqoh, serta dana sosial keagamaan lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat dengan tujuan memperkuat perekonomian mereka, dengan harapan dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki. Penelitian dilakukan mulai bulan September 2023 hingga penyelesaiannya.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang akan diteliti adalah individu tertentu dalam hal ini adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas. Mereka meliputi Mitha Prawita S. TP selaku Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan mustahik di Kabupaten Banyumas.

### **2. Objek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik, fokusnya adalah pada objek yang alami. Ini berarti objek yang diamati tidak disengaja atau dimanipulasi oleh peneliti. Keadaan objek pada saat peneliti mulai mengamati, ketika berada di dalam, dan setelah observasi berakhir seharusnya relatif tidak berubah atau minim perubahan.<sup>32</sup> Objek dalam penelitian ini adalah pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas

---

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 193-194

<sup>32</sup> Amruddin et al., *Pengantar Manajemen (Konsep Dan Pendekatan Teoritis)*. 150

#### D. Sumber Data

Penelitian kualitatif menggunakan berbagai jenis data seperti tulisan, rekaman suara, percakapan lisan, gambar, angka, serta bentuk lain yang bisa diubah menjadi teks. Sumber data berasal dari survei, pengamatan, wawancara, dokumen, catatan rekaman, hasil evaluasi, dan lain sebagainya. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh peneliti terkait data: perspektif yang digunakan, cara data dijadikan teks, serta makna yang terkandung dalam data tersebut.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan dua jenis sumber data:

##### 1. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian, menurut Moleong yang dikutip oleh Sapto Haryoko dkk, diperoleh melalui pengumpulan catatan tertulis, rekaman audio atau video, serta melalui foto atau film. Pencatatan data ini berasal dari wawancara atau pengamatan, yang merupakan hasil dari aktifitas gabungan berupa melihat, mendengar, dan bertanya dalam proses penelitian.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini sumber data utama penulis adalah wawancara secara langsung dengan Ibu Mitha Prawita selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan Mustahik di Banyumas.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya dan dapat diakses oleh peneliti, seperti dokumen tertulis, gambar, rekaman suara, dan data elektronik. Informasi ini merupakan hasil pengolahan dan analisis dari data primer yang dikumpulkan sebelumnya oleh individu atau lembaga lain. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu dengan memanfaatkan sumber informasi yang sudah ada.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh, *Akademia Pustaka*, 1st ed. (Malang: Akademia Pustaka, 2018). 97-98

<sup>34</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, and Arwadi Fajar, *Analisis Data Penelitian Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik Dan Prosedur Analisis)*, 1st ed. (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020). 123

<sup>35</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitratun Annisya and Sukarno (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019). 34

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi langsung antara pewawancara dan sumber informasi di mana pertanyaan terkait dengan penelitian telah direncanakan sebelumnya.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan sumber informasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas, terutama pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mustahik dan pihak-pihak yang terlibat di dalam BAZNAS Kabupaten Banyumas itu sendiri.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang konsisten dan tepat yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya, serta memungkinkan dilakukan analisis berurutan kali tanpa mengalami perubahan.<sup>37</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan laporan, foto, publikasi dan sejenisnya yang akan digali oleh peneliti. Peneliti akan mengamati bagaimana BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik di Kabupaten Banyumas.

### 3. Observasi

Observasi adalah upaya dalam membantu merumuskan masalah, melakukan perbandingan antara masalah yang telah dirumuskan dengan situasi lapangan yang sesungguhnya, mendapatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang akan dirinci melalui kuisioner, serta menentukan strategi pengambilan data dan cara terbaik untuk memahami konteks yang relevan.<sup>38</sup> Observasi yang akan dilakukan peneliti adalah observasi secara

---

<sup>36</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2017): 152

<sup>37</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research And Development*, Ed. Rusmini, *The Lancet*, 1st Ed. (Jambi: Pusaka Jambi, 2017): 99, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2).

<sup>38</sup> Harahap, *Penelitian Kualitatif*: h 75-77

menyebarkan, dimana peneliti akan melakukan kajian secara umum dan menemukan permasalahan substansif.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk merespons, menyusun, memilah, dan mengolah informasi menjadi rangkaian yang terstruktur dan bermakna secara sistematis.<sup>39</sup> Analisis data penelitian bisa dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada sebelumnya (triangulasi). Berikut tahapan peneliti dalam melakukan triangulasi dalam penelitian ini:

1. Triangulasi Sumber, peneliti akan memberikan sumber data yang berbeda dengan teknik pengumpulan data yang sama.
2. Triangulasi Teknik, peneliti menggabungkan teknik pengumpulan data dari sumber yang sama yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.
3. Triangulasi Teori, peneliti akan menganalisis teori yang sesuai dengan metode beberapa metode.<sup>40</sup>

Miles dan Huberman menguraikan proses analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa langkah utama: mereduksi data, menampilkan data secara visual, serta menarik dan menguji kesimpulan untuk memverifikasi hasil secara lebih mendalam.<sup>41</sup>

### a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses yang melibatkan rangkuman serta pemilihan elemen kunci dari informasi yang tersedia, dengan fokus pada hal-hal penting yang relevan. Proses ini juga melibatkan identifikasi tema dan pola yang signifikan dalam dataset atau konteks yang sedang ditinjau. Hal ini memungkinkan untuk menyajikan informasi secara lebih ringkas namun tetap

---

<sup>39</sup> Sutanto Priyo Hastono, *Analisis Data Penelitian Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik Dan Prosedur Analisis)*, 1st ed. (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020): 193.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 25th ed. (Bandung: ALFABETA, 2017). 241

<sup>41</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021): 160-161.

mempertahankan substansi dan makna yang relevan.<sup>42</sup> Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data berikutnya, peneliti akan melakukan proses pemilahan data lapangan yang berkaitan dengan Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci, tema, dan pola yang relevan dalam penggunaan zakat secara produktif, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik dan dampak dari program tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun analisis yang lebih terperinci serta rekomendasi yang lebih berdaya guna bagi pihak terkait dalam pengembangan program zakat produktif di masa mendatang.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, penulis kemudian menampilkan data dalam bentuk bagan, tabel, atau penjelasan tertulis. Hal ini bertujuan agar penulis dapat menyusun data dengan lebih terstruktur, mudah dibaca, dan dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini kesimpulan ditarik dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dipahami kemudian dibuatlah sebuah kesimpulan hasil penelitian.

---

<sup>42</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020): 163-164.

## **BAB IV**

### **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Profil BAZNAS Kabupaten Banyumas**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, didirikan berdasarkan amanat syariat Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an serta diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Beroperasi secara resmi dan legal sejak dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/03 pada 22 November 2003. Pengurus periode 2022-2027 disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/624/TAHUN 2022 pada 13 Oktober 2022. Tugas utama mereka adalah mengelola serta mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya sesuai syariat Islam dan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Banyumas.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki tekad yang kuat untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dana serta pelayanan kepada muzakki dan mustahik. Dengan moto "Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat". Badan tersebut berkomitmen untuk menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Banyumas. Dalam eksistensinya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat umat Islam, dengan fokus pada penyebaran manfaat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Banyumas.

##### **2. Visi dan Misi**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas memiliki visi "Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat" yang direpresentasikan menjadi upaya-upaya atau misi sebagai berikut:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
  - c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
  - d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
  - e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
  - f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
  - g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
  - h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
  - i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.<sup>43</sup>
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Struktur organisasi dalam sebuah organisasi atau lembaga dibentuk untuk tujuan mengorganisir setiap perencanaan dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Struktur ini menjadi pelaksana perencanaan yang telah dibentuk sebelumnya. Setiap bagian dalam struktur ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga setiap bagian harus mempunyai SDM yang memiliki kemampuan dibidangnya. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri terbentuk melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas berdasarkan pertimbangan peraturan yang berlaku. Berikut penjelasannya:

---

<sup>43</sup> “Sejarah BAZNAS Kabupaten Banyumas,” BAZNAS Kabupaten Banyumas, diakses pada 5 Januari 2024 <https://kabbanyumas.baznas.go.id/>

a. Ketua

Tugas utama Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah memimpin eksekusi mandat yang telah disetujui dalam rapat pleno, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi badan tersebut.

b. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas pengelolaan pengumpulan zakat. Tugasnya meliputi penyusunan strategi, pengelolaan data Muzaki, pelaksanaan pengumpulan zakat dan sosialisasi, pengembangan jaringan, pengendalian pendistribusian zakat, manajemen layanan untuk Muzaki, evaluasi, pelaporan, koordinasi tingkat kabupaten, administrasi, dan tugas lain sesuai kebijakan rapat pleno.

c. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tugasnya mencakup penyusunan strategi, pengelolaan data Mustahik, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, koordinasi, administrasi, dan tugas lain sesuai keputusan rapat pleno.

d. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas bertugas mengelola perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Tugasnya termasuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, evaluasi, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pelaporan keuangan dan kinerja, administrasi, dan tugas lain sesuai keputusan rapat pleno.

e. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Tugasnya termasuk penyusunan strategi pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya amil zakat, perencanaan, pengawasan, komunikasi,

pengelolaan aset, rekomendasi perwakilan lembaga, administrasi, dan tugas lain sesuai keputusan rapat pleno.

f. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan program, membangun hubungan dan kerja sama dengan berbagai instansi, melaksanakan manajemen kantor, serta mengembangkan Lembaga BAZNAS Kabupaten Banyumas. Mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap rapat pleno dan pimpinan.

g. Kepala Pelaksana

- 1) Melaksanakan tugas manajerial terhadap operasional kegiatan bagian pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Banyumas;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap operasional kegiatan-kegiatan bagian pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Banyumas;
- 3) Melakukan Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan bagian pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan yang sudah dilaksanakan;
- 4) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas.

h. Satuan Audit Internal

Melaksanakan audit keuangan manajemen mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Banyumas

i. Kepala Bagian Pengumpulan

Kepala Bagian Pengumpulan bertanggung jawab atas strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, serta pengolahan data muzakki dan UPZ, serta memberikan laporan dan koordinasi pelaksanaan teknis di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

j. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan bertugas mengelola distribusi dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah, sesuai dengan kebijakan wakil ketua II, serta melakukan pentasharufan

dan pendayagunaan secara adil dan merata, termasuk pengolahan data mustahik dan koordinasi pelaksanaan teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

k. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan bertanggung jawab atas manajemen perencanaan, keuangan, dan pelaporan sesuai kebijakan wakil ketua III, termasuk pengelolaan dana zis, amil, dan hibah APBD, serta penyusunan perencanaan keuangan dan laporan pengelolaan serta kinerja keuangan.

l. Kepala Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum

Kepala Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum memimpin manajemen kesekretariatan, sumber daya manusia, dan administrasi umum sesuai kebijakan wakil ketua IV, termasuk pengelolaan pegawai, administrasi, dan lingkungan kantor, serta memberikan laporan secara berkala.

m. Staff Bagian Pengumpulan

1) Staff 1

- a) Melayani dan menerima penyetoran dari muzaki, munfik, dan lainnya;
- b) Melakukan pelayanan muzaki perorangan, maupun upz lainnya secara online;
- c) Melakukan jemput zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya ke muzaki perorangan maupun upz lainnya;
- d) Melakukan pencatatan dan pelaporan kotak infak;
- e) Melaporkan semua hasil pekerjaan kepada Kepala Bagian Pengumpulan.

2) Staff 2

Staff 2 bertugas melayani penyetoran dari muzaki, menyusun RKAT Pengumpulan, menginput data transaksi ke aplikasi SIMBA, mencatat pengumpulan zakat dan dana lainnya, mengarsipkan tanda bukti, membuat proposal fundraising, dan melaporkan pekerjaannya

kepada Kepala Bagian Pengumpulan. Mereka juga bertanggung jawab atas monitoring, evaluasi, pembentukan UPZ, serta pengolahan data untuk laporan kepada pimpinan.

3) Relawan Bagian Pengumpulan 1

Relawan Bagian Pengumpulan 1 melayani penyetoran dari Muzakki dan lainnya, melakukan penginputan data transaksi ke aplikasi SIMBA, mencatat pengumpulan zakat, infak, dan dana lainnya, mengarsipkan tanda bukti, dan melaporkan kegiatan pengumpulan ZIS kepada Kepala Bagian Pengumpulan.

4) Relawan Bagian Pengumpulan 2

- 1) Menjaga gerai zakat di Mall Pelayanan Publik;
- 2) Penginputan data UPZ Muzaki dan / atau Munfik ke SIMBA;
- 3) Mengirim laporan BSZ by name melalui email;
- 4) Merekap hasil input UPZ di lporan drive BSZ;
- 5) Merekap hasil inputan UPZ harian individu;
- 6) Membantu Migrasi data dan cetak bukti setor zakat;
- 7) Melaporkan seluruh pekerjaan kepada kepala bagian Pengumpulan.

n. Staff Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

1) Staff 1

- a) Mengkoordinir pelaksanaan pentasharufan bantuan;
- b) Mengelola proses pencairan dana bantuan;
- c) Membuat jadwal pentasharufan;
- d) Membuat dan menyusun SPJ pendistribusian dan pendayagunaan;
- e) Membuat Laporan keuangan bagian pendistribusian dan pendayagunaan (laporan harian, mingguan, bulanan, semseteran, dan tahunan).

2) Staff 2

- a) Membantu persiapan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan setelah bantuan direalisasikan.
- b) Melakukan pengelompokan mustahik dalam bidang pendayagunaan;

- c) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap mustahik binaan BAZNAS;
  - d) Melakukan monitoring terhadap mustahik binaan BAZNAS;
  - e) Melaksanakan administrasi terkait bidang pendayagunaan;
  - f) Melaporkan hasil kerja kepada kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- 3) Staff 3
- a) Pengelolaan administrasi permohonan bantuan;
  - b) Membuat perintah bayar pencairan dana bantuan;
  - c) Mengelola administrasi kegiatan bagian pendistribusian baik internal maupun eksternal;
  - d) Melaksanakan tugas perbantuan lainnya dibagian pendistribusian dan pendayagunaan;
  - e) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- 4) Staff 4
- a) Tim survey permohonan bantuan;
  - b) Kordinator Lapangan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB);
  - c) Melaksanakan tugas perbantuan lainnya dibagian pendistribusian dan pendayagunaan;
  - d) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- 5) Staff 5
- a) Mengkordinir Tim Layanan Aktif BAZNAS dan BTB;
  - b) Mengkordinir pelaksanaan, petugas survey dan pelaporan hasil survey bantuan regular dan kedaruratan;
  - c) Melakukan penginputan data di SIMBA;
  - d) Melaksanakan tugas perbantuan lainnya dibagian pendistribusian dan pendayagunaan;
  - e) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.

o. Staff Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

1) Staff 1

Penyusunan laporan pengelolaan kinerja dan keuangan;

2) Staff 2

- a) Melaksanakan administrasi kekasiran penyetoran dan penarikan uang di bank;
- b) Melaksanakan tugas pencatatan register kas harian dari Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Amil dan APBD;
- c) Membuat laporan penutupan kas harian dan bulanan;
- d) Pengadministrasian dan Validasi Form Perintah Bayar dari bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e) Administrasi tata kelola arsip surat menyurat;
- f) Mengadministrasikan form perintah bayar dari bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- g) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

3) Staff 3

- a) Melaksanakan administrasi kekasiran penyetoran dan penarikan uang di bank;
- b) Membantu pengelolaan APBD;
- c) Membuat laporan harian penutupan kas harian dan bulanan APBD;
- d) Mempersiapkan administrasi bank saat penarikan dana APBD;
- e) Administrasi tata kelola arsip surat menyurat bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f) Melakukan pengelolaan dana amil BAZNAS;
- g) Pengelolaan dana amil UPZ;
- h) Mempersiapkan Administrasi bank saat penarikan dana amil;
- i) Membuat laporan penutupan kas harian dan bulanan amil;
- j) Pengadministrasian form perintah bayar dari bagian kesekretariatan, SDM, dan Umum;


- k) Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- p. Staff Bagian Kesekretariatan, SDM dan umum
  - 1) Staff 1
    - a) Menjaga keamanan dan ketertiban kantor;
    - b) Mengleola kebersihan kantor.
  - 2) Staff 2
    - a) Sebagai Security BAZNAS kabupaten banyumas
  - 3) Staff 3
    - a) Pengelolaan administrasi dan pendistribusian surat masuk/surat keluar/nota dinas/surat keputusan/lainnya;
    - c) Pengarsipan berkas Kesekretariatan, SDM, dan Umum;
    - d) Pengelolaan administrasi permohonan observasi, PPL, dan lainnya;
    - e) Melaksanakan pengelolaan administrasi terkait data amil pelaksana;
    - f) Mengontrol kehadiran pimpinan dan amil pelaksana;
    - g) Membuat dan mengarsipkan Surat Perintah Bayar serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan;
    - h) Menyiapkan laporan ZIS dan Kinerja BAZNAS bagian Kesekretariatan, SDM, dan umum semesteran dan tahunan;
    - i) Melakukan rekrutmen;
    - j) Melaporkan semua hasil pekerjaan kepada Kepala Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum.
  - 4) Staff 4
    - a) Sebagai admin Website dan media social BAZNAS Kabupaten Banyumas (Instagram, Facebook, Youtube, Tik Tok, Twitter);
    - b) Mendesign dan mencetak branding Kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas;
    - c) Membuat Konten Video untuk Profil Lembaga dan Promosi Lembaga;
    - d) Melakukan Pengambilan dokumentasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas berupa Foto, Video, Rekaman Suara, dll;

- e) Melakukan koordinasi dengan media massa atau elektronik terkait publikasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas;
  - f) Mengarsipkan seluruh dokumentasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas sehingga dapat dipergunakan dalam fungsi lainnya.
- 5) Staff 5
- a) Melakukan pemeliharaan kendaraan operasional BAZNAS Kabupaten Banyumas;
  - b) Melakukan pencatatan atau registrasi kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional BAZNAS Kabupaten Banyumas;
  - c) Menjadi pengemudi / driver untuk setiap kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas;
  - d) Mengarsipkan seluruh dokumen pemeliharaan kendaraan operasional BAZNAS Kabupaten Banyumas sehingga dapat dipergunakan dalam fungsi lainnya;
  - e) Pencatatan inventaris kantor.
- 6) Staff 6
- a) Melakukan pelayanan error complain;
  - b) Memonitoring aplikasi internal BAZNAS Kabupaten Banyumas;
  - c) Mengelola Website BAZNAS Kabupaten Banyumas;
  - d) Melakukan peng-input-an data informasi ke website melalui aplikasi SIMBA;
  - e) Melaporkan kegiatan kepada Kepala Bagian Kesekretariatan, SDM, IT, dan Umum.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Dokumen Tugas dan Fungsi Amil, Kabag Kesekretariatan, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Berikut struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas:



Sumber : Dokumentasi Struktur BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027

#### 4. Program-Program BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dalam implementasinya, strategi penyaluran ditekankan pada pengurangan kemiskinan yang berjalan sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini terwujud melalui lima program utama yang fokus pada distribusi serta pemanfaatan dana untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan yaitu:

##### a. Banyumas Taqwa

- 1) Bantuan pembinaan dan santunan muallaf;
- 2) Bantuan kegiatan amaliyah;
- 3) Bantuan sarana dan prasarana kemaslahatan umat;
- 4) Bantuan insentif penyuluh agama/guru/ustadz TPQ/RA/MI dan Mts;
- 5) Program riset dan kajian;
- 6) Program publikasi dan jaringan;
- 7) Program dakwah zakat;
- 8) Bantuan syiar islam lainnya.

##### b. Banyumas Sejahtera

- 1) Bantuan modal usaha;
- 2) Bantuan sarana dan prasarana usaha;
- 3) Bantuan pelatihan wirausaha;
- 4) Bantuan hewan ternak dan budidaya ikan;
- 5) Bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat;
- 6) Program zakat mart;
- 7) Program mustahik pengusaha.

##### c. Banyumas Peduli

- 1) Penyaluran zakat fitrah;
- 2) Bantuan sembako/santunan fakir miskin;
- 3) Bantuan musafir/ibnu sabil;
- 4) Bantuan hutang mustahik;
- 5) Bantuan bedah/benah rumah;
- 6) Program respon darurat dan bencana;
- 7) Program layanan rumah singgah dan ambulance;

- 8) Program pengurangan risiko bencana.
- d. Banyumas Cerdas
- 1) Bantuan hutang biaya pendidikan SD/MTs/Santri;
  - 2) Bantuan hutang biaya pendidikan SMP/MTs/Santri;
  - 3) Bantuan hutang biaya pendidikan SMA/SMK/MA/Santri;
  - 4) Bantuan hutang biaya pendidikan mahasiswa;
  - 5) Bantuan hutang biaya pendidikan lainnya;
  - 6) Program beasiswa sarjana;
  - 7) Program pengelolaan sekolah.<sup>45</sup>

## **B. Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS bagi Mustahik di Kabupaten Banyumas**

BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah lembaga pengelola zakat yang memiliki fungsi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya seperti *Coorporate Social Responsibility* (CSR) sesuai syariat Islam dan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Banyumas. Muzzaki dalam memberikan dana hibahnya, diperkenankan melakukan akad terikat atau dana hibahnya dikhususkan untuk suatu program tertentu, atau diserahkan sepenuhnya kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pengelolaannya, baik dalam bentuk produktif maupun konsumtif.

BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan kegiatan fundraising atau pengumpulan ZIS-DSKL dengan berbagai strategi, sehingga dana yang dikumpulkan dapat didistribusikan sesuai dengan kebijakan yang ada. Kegiatan pendayagunaan zakat produktif menggunakan dana zakat telah dikumpulkan sebelumnya.

*“Sumber dana zakat produktif semua berasal dari zakat. Zakat profesi mendominasi hingga 90% di Banyumas. Kalau dari anjuran BAZNAS RI, perbandingan dana zakat produktif dan konsumtif adalah 50:50. Namun karena kondisi masyarakat Banyumas yang memiliki angka kemiskinan ekstrim, dimana kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi sepenuhnya, jadi dalam pelaksanaannya zakat konsumtif lebih*

---

<sup>45</sup> Dokumen Penyaluran Dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas

*diprioritaskan di sini. Bagaimana kita mau mendayagunakan kalau kebutuhan dasar mereka saja belum terpenuhi. Jadi kita belum bisa kalau sesuai arahan BAZNAS RI, kita masih 80 : 20 untuk zakat produktif dan konsumtif”<sup>46</sup>*

Pendistribusian dana zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang diikuti pemberdayaan mustahik. BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pendayagunaan zakat produktif di berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan. Berikut program zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 :

**Table 3 Program/Kegiatan Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023**

No.	Kegiatan/Program	Penerima Manfaat	
		Kelompok	Perorangan
1.	<b>Banyumas Sejahtera</b> -Bantuan Modal Usaha -Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha -Bantuan Pelatihan Wirausaha dan lainnya -Bantuan Hewan Ternak dan lainnya -Program Mustahik Enterpreuner	6 3 15 2 7	228 89 53 157 3
2.	<b>Banyumas Cerdas</b> Bantuan Beasiswa Pendidikan	5	105
3.	<b>Banyumas Sehat</b> -Bantuan Alat Kesehatan -Bantuan Kesehatan Umum -Program Layanan Rumah Singgah dan ambulans	3 76 8	37 4496 532
4.	<b>Banyumas Taqwa</b> -Bantuan Pembinaan dan Santunan Mualaf	1	-

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten banyumas, 30 Januari 2024, Pukul 10.34 WIB

	-Bantuan Sarana dan Prasarana Kemaslahatan Umat	252	121
	-Program Riset dan Kajian	2	1
	-Program Publikasi dan Jaringan	8	1
	Program Dakwah Zakat	106	301
5.	<b>Banyumas Peduli</b>		
	-Program Pengurangan Resiko Bencana	8	58

Sumber : Dokumen, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas

Bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial termasuk dalam pendayagunaan zakat produktif, karena memiliki tujuan dan manfaat yang berkelanjutan. Seperti bantuan beasiswa pendidikan sebagai upaya untuk mencetak generasi yang cerdas, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Begitu pula dengan bantuan kesehatan, tanpa kesehatan manusia tidak dapat beraktifitas secara sempurna, maka bantuan ini dikatakan produktif karena bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Dalam bidang ekonomi, pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas diberikan dalam bentuk modal usaha, sarana dan prasarana usaha, dan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Tujuan akhir adanya pendayagunaan zakat produktif ini adalah perubahan status mustahik menjadi muzaki, atau minimal sampai status munfik.<sup>47</sup>

Mustahik zakat produktif tidak sama dengan zakat konsumtif yang sasarannya adalah 8 asnaf. Sesuai arahan dari BAZNAS Republik Indonesia mustahik zakat produktif adalah orang-orang miskin, *gharim* dan *fii sabilillah*. Dalam hal ini mustahik yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan zakat produktif. Mustahik zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten banyumas, 30 Januari 2024, Pukul 10.34 WIB

Sampai terjadi penumpukan calon mustahik sehingga menimbulkan antrian untuk mendapatkan bantuan ini. Saat ini masa tunggu untuk mendapatkan program bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah minimal satu tahun setelah pengajuan. Program yang menjadi program tetap dan banyak diajukan oleh calon mustahik adalah program bantuan modal usaha perorangan atau kelompok, program bantuan hewan ternak, program bantuan sarana dan prasarana usaha. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Mitha selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Banyumas.

*“Sasaran zakat produktif adalah mereka yang minimal kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Dari 8 asnaf, ada 3 sasaran zakat produktif yaitu miskin, gharim dan fii sabilillah. Hampir 80% mustahik zakat produktif kita adalah berdasarkan pengajuan mandiri, sisanya adalah informasi dari eksternal seperti berita yang viral di media sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh kita. Pengajuan oleh masyarakat di perkotaan yang lebih dahulu mengetahui informasi terkait BAZNAS mendominasi sasaran bantuan zakat produktif. Untuk pemerataan kuota penerima, BAZNAS berupaya memperluas informasi pengajuan bantuan zakat produktif kepada desa-desa yang tertinggal melalui kerjasama dengan pemerintah desa setempat. Mulai tahun 2023 isu PKE (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim) mempermudah BAZNAS dalam menentukan sasaran bantuan zakat produktif karena pemerintah kabupaten Banyumas memberikan data siapa saja yang menjadi prioritas penerima bantuan zakat”.*<sup>48</sup>

Program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Banyumas diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi mustahik, sehingga bantuan yang diberikan dapat terus bermanfaat secara berkelanjutan. BAZNAS Kabupaten Banyumas berupaya menjaga integritasnya dengan merencanakan alur atau metode yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dana ZIS yang diperoleh. Karena masing-masing dana yang diperoleh harus didistribusikan sesuai dengan ajaran Islam. Prosedur yang digunakan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pendayagunaan zakat produktif kebanyakan adalah dari pengajuan mandiri calon mustahik. Dengan alur pengajuan sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas, 30 Januari 2024, Pukul 10.34 WIB

### 1. Permohonan Pendaftaran

Calon mustahik harus datang langsung ke BAZNAS untuk konsultasi dan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas pendaftaran, seperti KTP, Kartu Keluarga, SKTM, Surat Keterangan Hutang, Surat Rekomendasi UPZ Desa, Surat Rekomendasi Takmir Masjid dll. Calon Mustahik tidak diperkenankan menitipkan pengajuan kepada kenalan amil untuk menghindari kesalahpahaman. Mereka harus datang langsung dan bertemu *customer service* dan menjelaskan secara rinci kondisi yang dialami, sehingga dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih dalam

### 2. Survei Kelayakan

Setelah semua berkas terpenuhi, BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan survei kelayakan untuk mengetahui calon mustahik masuk dalam golongan penerima zakat produktif, yaitu miskin, gharim, atau *fii sabilillah*. Dengan menghitung penghasilannya selama satu tahun terakhir, melalui pendapatan harian yang dikalikan dalam satu tahun. Jika penghasilannya melebihi nisab wajib zakat, maka calon mustahik dinyatakan gugur karena termasuk dalam golongan muzaki. BAZNAS Kabupaten Banyumas juga akan menanyakan perencanaan usaha atau usaha berjalan mustahik, sehingga dana yang diberikan nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu informasi seperti pengeluaran, kepemilikan aset, kondisi rumah, kondisi lingkungan, spiritualitas dll. juga menjadi pertimbangan.

### 3. Survei Lokasi

Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Banyumas akan mengirimkan staff khusus untuk mensurvei calon mustahik, apakah data yang diberikan sesuai dengan kenyataan. <sup>49</sup>

### 4. Penyaluran Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif dengan estimasi waktu untuk pencairan program membutuhkan waktu minimal 1 tahun, tergantung antrian pengajuan. Mustahik akan diberikan buku omset, kaleng infak dan buku infak. Mustahik

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten banyumas, 30 Januari 2024, Pukul 10.34 WIB

dianjurkan untuk mengisi kaleng infak dan dikumpulkan setiap bulan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas, dengan harapan mereka juga belajar berbagi, dan semoga suatu saat jadi muzaki. Kotak itu biasanya menjadi patokan keaktifan mereka. Semakin mereka aktif makin terpantau juga oleh kita. Untuk yang belum, kita juga tidak bisa memaksa karena dana yang dibagikan juga dana hibah.

#### 5. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan merupakan proses yang bertujuan untuk mengendalikan jalannya suatu program, mulai dari proses pelaksanaan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Pengendalian ini juga dimaksudkan untuk mengawasi dan mengantisipasi apabila ada program yang melenceng dari perencanaan, agar dapat dievaluasi dan diperbaiki.

Setiap pendistribusian, mustahik akan dibina dan diberikan arahan terkait dana hibah yang diberikan. Maksimal pembinaan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Monitoring dilakukan dengan mendengarkan kendala yang dialami, memberikan arahan atau solusi dan memantau laporan keuangan mereka. Monitoring biasanya dilakukan kumulatif di masjid setempat untuk kemudian diberikan arahan sekaligus pembinaan rohani.

Setiap penyimpangan atau kendala yang dialami mustahik akan didiskusikan bersama dan dicarikan solusi terbaik untuk memecahkannya. Penyimpangan biasa terjadi karena beberapa hal, seperti kendala yang dialami mustahik atau karena komitmen mustahik yang kurang. BAZNAS Kabupaten Banyumas senantiasa berusaha untuk meminimalisir hal tersebut dan menjadikannya bahan evaluasi.

#### 6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah satu tahun program berjalan. Dengan dilakukan analisis kendala dan problematika yang terjadi sepanjang tahun selama program berjalan.

## 7. Membuat Laporan

Setelah melakukan evaluasi BAZNAS Kabupaten Banyumas akan membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawab akan dana yang telah dikumpulkan dan didistribusikan untuk pendayagunaan zakat produktif kepada para mustahik.<sup>50</sup>

Pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Banyumas dilakukan melalui program Banyumas Sejahtera. Program tersebut berupa bantuan modal usaha, bantuan sarana dan prasarana usaha, bantuan hewan ternak, bantuan pelatihan wirausaha, dan mustahik pengusaha. Penyaluran bantuan tersebut biasanya dilakukan dalam satu kegiatan besar, yang didalamnya tidak hanya penyaluran untuk satu program, namun bisa juga untuk beberapa program. Kegiatan pendistribusian ini sekaligus menjadi sarana dakwah agar masyarakat menyisihkan sebagian rejekinya, baik itu untuk zakat, infak dan shodakoh (ZIS) atau dana sosial keagamaan lainnya. Dalam pendistribusian ini melibatkan SDM internal BAZNAS Kabupaten Banyumas dan beberapa pihak eksternal seperti jajaran pemerintahan setempat dan relawan yang membantu.<sup>51</sup>

Berikut daftar penerima program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas :

### a. Bantuan modal usaha

Bantuan modal usaha adalah bantuan berupa pemberian modal untuk pengembangan usaha mustahik. Program ini menjadi program favorit yang banyak diajukan oleh masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil-kecilan guna dikelola dan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi mustahik. Bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 2 yaitu:

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas, Selasa 30 Januari 2024, pukul 10.34 WIB

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas, 30 Januari 2024, Pukul 10.34 WIB

### 1) Modal Perorangan

Bantuan modal ini diberikan kepada perorangan yang memiliki usaha berjalan atau memiliki keinginan untuk memiliki usaha. Masyarakat dapat mengajukan bantuan ini secara mandiri atau dibantu oleh relawan BAZNAS Kabupaten Banyumas di daerahnya masing-masing. Pendistribusiannya tidak dilakukan perorangan, namun dikumpulkan sesuai daerahnya. Di waktu tersebut mustahik akan dibina dan diberikan arahan dalam penggunaan dana hibah ini. Mustahik akan diberikan buku omset, buku infak dan kaleng infak yang dipantau oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas setiap bulan. Namun karena keterbatasan amil, proses ini biasanya hanya dilakukan via online. Jumlah penerima bantuan modal usaha perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022 sejumlah 718 orang. Nominal bantuan yang diberikan berkisar Rp.500.000 - Rp. 1.000.000. Nominal yang diberikan memang tidak besar, dengan pertimbangan agar mustahik tidak bergantung dengan bantuan ini dan meminimalisir penyalahgunaan dana bantuan.<sup>52</sup> Berikut adalah rincian mustahik penerima zakat produktif program bantuan modal usaha perorangan:

**Table 4 Mustahik Penerima Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022**

NO	NAMA	ALAMT		JUMLAH MUSTAHIK
		DESA	KECAMATAN	
....				
125	Triyono	Kutasari	Baturaden	1
126	Suroso	Pamijen	Baturaden	1
127	Suyanti	Cilongok	Cilongok	1
128	Firma Octaviana Lupi Savitri	Cilongok	Cilongok	1
129	Khadist	Cilongok	Cilongok	1

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten banyumas, 30 Januari 2024, Pukul 10.34 WIB

130	Tri Julianto	Cilongok	Cilongok	1
131	Lusi	Kaliori	Kalibagor	1
132	Ani Munfaridah	Adisana	Kebasen	1
133	Tiarno	Kebasen	Kebasen	1
....				
414	Sukinah	Kutasari	Baturraden	1
415	Muningah	Kutasari	Baturraden	1
416	Sri Maryani	Kutasari	Baturraden	1
417	Nanik Lestari	Karang Tengah	Baturraden	1
418	Siti	Kebocoran	Kedungbanteng	1
419	Sugeng Priyanto	Kutaliman	Kedungbanteng	1
420	Tarmiati	Kebocoran	Kedungbanteng	1
421	Denik Kristiani	Kebocoran	Kedungbanteng	1
422	Warsini	Kalisalak	Kedungbanteng	1
423	Jonny Siringi Ringo	Kalikesur	Kedungbanteng	1
424	Ahmad	Kebocoran	Kedungbanteng	1
425	Tuti	Mersi	Purwokerto Timur	1
....				
<b>JUMLAH</b>				718

*Sumber : Dokumentasi Mustahik Zakat Produktif Program Bantuan Modal Usaha Perorangan, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas*

Salah satu penerima bantuan modal usaha perorangan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah Ibu Sri Maryani yang beralamatkan di Desa Kutasari Kecamatan Baturraden. Beliau memiliki usaha warung sembako dan makanan ringan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Beliau mengajukan bantuan modal usaha kepada BAZNAS untuk menambah modal untuk usahanya.

*“Waktu pengajuan dulu dibantu, saya cuma menyerahkan KK, KTP, terus ada surat dari masjid sama UPZ. Sekitar satu tahun baru dikasih. Alhamdulillah namanya dikasih pasti bersyukur, apalagi buat tambahan modal, buat nerusin usaha warung ini mba. Untuk monitoring ngga ada mba, dulu cuma dikasih buku omset, kaleng infak sama kartu infak. Tapi bukunya ngga saya isi, soalnya bingung. Kalengnya saya isi juga, cuma gatau sistemnya itu mau gimana, jadi kadang masih saya ambil kalau lagi butuh”<sup>53</sup>*

Selanjutnya ada Bapak Triyono yang beralamatkan di Desa Kutasari Kecamatan Baturraden. Beliau merupakan pengepul rongsok ketika menerima bantuan modal usaha perorangan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas. Namun pada, Desember 2023 dikarenakan pemasukan yang menipis dan kebutuhan yang meningkat, beliau memutuskan merantau ke Jakarta. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Istri Bapak Triyono:

*“Dari awal pengajuan saya sendiri yang mengurus ke BAZNAS mba, jadi bapak cuma sebagai pengaju, saya yang urus berkasnya. Nah dulu itu saya lagi butuh-butuhnya modal mba, jadi mengajukan ke BAZNAS. Ternyata nunggu agak lama baru turun bantuannya. Waktu udah nerima langsung saya dan suami jadikan modal tambahan, buat ngepul rongsokan. Tapi bertahan sekitar setahun, alhamdulillah dulu dapet bantuan dari BAZNAS, memang masih butuh buat modal tambahan. Tapi akhir-akhir ini harganya lagi murah banget mbaa rongsok, baru kemarin desember suami memutuskan buat merantau saja, karena penghasilan dari rongsok saja ngga cukup buat kebutuhan anak-anak sama rumah tangga. Alhamdulillah sempat meningkat juga pendapatan, tapi memang kita kurang telaten, jadi ngga diterusin”<sup>54</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas, pendayagunaan zakat produktif melalui program bantuan modal usaha perorangan ini sangat membantu mustahik menjalankan usahanya. Meskipun modal usaha yang diberikan tidak banyak, namun dapat berdampak pada kelanjutan usaha mustahik. Komitmen dan kesabaran mustahik juga menjadi

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Maryani, Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 23 Januari 2024, pukul 11.26 WIB

<sup>54</sup> <sup>54</sup> Wawancara dengan Istri Bapak Triyono, Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 23 Januari 2024, pukul 10.57 WIB

kunci untuk keberhasilan program ini Pembinaan atau pengawasan pada program bantuan modal usaha perorangan ini masih perlu evaluasi lebih lanjut agar semua mustahik dapat terbina usahanya sehingga pendayagunaan zakat produktifnya dapat berjalan dengan maksimal.

## 2) Modal Kelompok

Pelaksanaan bantuan modal kelompok adalah kumpulan usaha perorangan yang dijadikan satu dalam pengelolaannya. Bermula dari sulitnya praktik pengawasan dalam bantuan modal usaha perorangan. Maka dibentuk skema ini untuk mempermudah pelaksanaannya. Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Banyumas memberikan mendistribusikan bantuan hewan ternak untuk 16 kelompok binaan. Berikut adalah rincian penerima bantuan modal usaha kelompok BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023:

**Table 5 Mustahik Penerima Program Bantuan Modal Usaha Kelompok BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022**

NO	NAMA	ALAMAT		JUMLAH MUSTAHIK
		DESA	KECAMATAN	
1	Kelompok Nunab	-	Banyumas	9
2	Kelompok Tunas Gading	Klapagading	Wangon	11
3	Kelompok Berkah Mandiri	Karangklesem	Pekuncen	17
4	Kelompok AL-Fattah	Banjaranyar	Pekuncen	9
5	Kelompok Wirausaha	Bobosan	Purwokerto Utara	6
6	Kelompok PSDK	Karangpucung	Purwokerto Selatan	10
7	Kelompok Roudhotul Jannah	Grendeng	Purwokerto Utara	20
8	Kelompok Darussalam 2	Purwanegara	Purwokerto Utara	20
9	Kelompok Rajawali	Kober	Purwokerto Barat	17
10	Kelompok	Parungkamal	Lumbir	17

	Usaha Mandiri			
11	Kelompok Berkah Jaya	Parungkamal	Lumbir	9
12	Kelompok Ngudi Berkah	Sibalung	Kemranjen	15
13	Kelompok Berkah Usaha	Sibalung	Kemranjen	15
14	Kelompok Al-Fajar	Kedungwuluh	Purwokerto Barat	13
15	UPZ Desa Banjarsari	-	Ajibarang	4
16	UPZ Desa Sudagaran	-	Sudagaran	5
<b>JUMLAH</b>				197

*Sumber: Dokumentasi Mustahik Zakat Produktif Program Bantuan Modal Usaha Kelompok, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas*

Sasaran program bantuan modal usaha kelompok ini adalah mereka yang memiliki usaha menengah kebawah dan masuk ke dalam kategori asnaf miskin. Kelompok ini beranggotakan maksimal 20 orang. Dalam pelaksanaannya dibentuk struktur kepengurusan mencakup, ketua, bendahara ataupun sekretaris jika diperlukan. Proses pengajuan dapat dilakukan mandiri atau dibantu relawan di masing-masing daerah.

Salah satu penerima zakat produktif modal usaha kelompok adalah Ibu Puji. Awal mula Ibu Puji mengetahui adanya bantuan modal usaha dari saudara yang menjadi relawan di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Lalu melengkapi berkas pengajuan seperti surat rekomendasi UPZ desa, surat keterangan dari takmir masjid setempat, surat keterangan tidak mampu, KK, KTP, dan tempat/jenis usaha.

Ibu Puji merupakan penerima modal usaha sejak tahun 2021, menerima untuk kedua kalinya pada tahun 2023 kemudian menjadi bendahara kelompok Darussalam 2 yang beralamatkan di Purwokerto Utara. Usaha yang dilakukan Ibu Puji saat pertama kali mendapatkan bantuan ini adalah berjualan gas LPG, namun mulai bulan September 2023 Ibu Puji menambah usahanya dengan berjualan mie ayam.

Bantuan yang diberikan sangat bermanfaat bagi usaha beliau sebagai tambahan modal usaha.

*“Alhamdulillah bermanfaat sekali mba, buat tambahan modal. Apalagi waktu dapat bantuan kedua kalinya, saya sedang butuh sekli untuk modal jualan mie ayam. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan dua-duanya, jualan gas sama jualan mie ayam. Seperti usaha teman-teman yang lain pun begitu, ada yang jualan kupat tahu, rujak, gorengan, sembako yang komponen usahanya lebih banyak, pasti modalnya lebih banyak. Sangat membantu lah bantuan ini buat kita. Apalagi kita ini lingkupnya dekat dengan kampus, dekat dengan kos, untuk jualan jadi lebih strategis”<sup>55</sup>*

Kelompok Darussalam 2 beranggotakan 20 orang. Usaha mereka bermacam-macam, ada yang berjualan kupat tahu, baju, bubur ayam, rujak, gorengan, mie ayam, es cau bandung dll. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok usaha binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas yang aktif berinfaq setelah mendapatkan bantuan zakat produktif berupa bantuan modal usaha.

Pembinaan atau pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS tidak dilakukan secara langsung. Yang seharusnya 3 bulan dilakukan pembinaan kepada kelompok, dan memberikan arahan, masukan dan diskusi terkait kendala yang dialami. Tergantikan dengan setiap bulan ketika bendahara kelompok mengumpulkan infak kelompok ke BAZNAS. Secara tidak langsung proses tersebut sebagai bentuk pengawasan, karena BAZNAS memantau perkembangan usaha kelompok binaannya melalui keaktifan membayar infak.

*“Kalau pembinaan yang 3 bulan sekali itu ngga ada sih mba, tapi tiap bulan kita setor infak ke kantor. Untuk besaran infak macam-macam ada yang satu bulan Rp. 10.000, ada yang Rp. 25.000, ada juga yang memang belum mau berinfaq”<sup>56</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas, bantuan zakat produktif berupa bantuan modal usaha kelompok sangat membantu usaha mustahik.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Puji, Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Kelompok BAZNAS Kabupaten Banyumas, Rabu 8 Maret 2024, pukul 13.49 WIB

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Puji, Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Kelompok BAZNAS Kabupaten Banyumas, Rabu 8 Maret 2024, pukul 13.49 WIB

Usaha mereka terus berjalan menandakan bantuan ini berdampak berkelanjutan untuk usaha yang dijalani mustahik.

Kemudian ada Ibu Sutinah salah satu mustahik dari kelompok Usaha Mandiri yang beralamatkan di Parungkamal, Kecamatan Lumbir. Beliau memiliki usaha aksesoris, yang sudah berjalan selama lebih dari satu tahun.

*“Alhamdulillah, sangat membantu buat tambahan modal mba, untuk monitoring belum ada, jadi infaknya juga ngga berjalan. Buku omsetnya nda pernah saya isi, bingung”<sup>57</sup>*

Dengan adanya bantuan modal usaha ini, ibu Sutinah merasa terbantu, karena masa tunggu yang lama, sehingga ketika bantuan modal usaha tersebut diberikan, langsung dialokasikan ke usaha aksesorisnya.

Bentuk monitoring yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas belum berjalan, sehingga belum ada pembinaan terhadap kelompok Usaha Mandiri. Keaktifan berinfak juga belum berjalan, karena mustahik mengandalkan akan dimonitoring oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program bantuan modal usaha kelompok dapat membantu keberlanjutan usaha para mustahik, namun proses monitoring atau pembinaan dapat ditingkatkan lagi, agar kendala yang dialami mustahik dapat teratasi.

b. Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha

Bantuan sarana dan prasarana usaha adalah salah satu program zakat produktif yang diberikan kepada mereka yang memiliki usaha mikro dan mengalami kendala dalam pengembangannya karena sarana dan prasarannya yang kurang memadai. Dalam hal ini BAZNAS memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melanjutkan ataupun memulai

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Sutinah, Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Kelompok BAZNAS Kabupaten Banyumas, Rabu 8 Maret 2024, pukul 09.00 WIB

usahanya. Bentuk bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat berupa gerobak, etalase, peralatan usaha seperti mesin jahit, mixer roti dll. Sasaran program ini adalah adalah pelaku usaha mikro dengan kriteria miskin ataupun *gharim*.

Pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Banyumas memberikan bantuan sarana dan prasarana usaha kepada 174 orang. Berikut beberapa mustahik yang peneliti rangkum:

**Table 6 Mustahik Penerima Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022**

NO	NAMA	ALAMAT		JUMLAH MUSTAHIK
		DESA	KECAMATAN	
....				
82	Suwarti	Pasir Kidul	Purwokerto Barat	1
83	Kadeni	Sokanegara	Purwokerto Timur	1
84	Agus Juwadi	Arcawinangun	Purwokerto Timur	1
85	Nur Sidik	Mersi	Purwokerto Timur	1
86	Suhadi	Arcawinangun	Purwokerto Timur	1
87	Suyati	Sokanegara	Purwokerto Timur	1
88	Muchobir	Kedungwuluh	Purwokerto Barat	1
89	Turahyo	Tanjung	Purwokerto Selatan	1
90	Rumiyati	Bantarsoka	Purwokerto Barat	1
91	Adriyono	Kedungwuluh	Purwokerto Barat	1
.....				
166	Eko Prasanto	Tunjung	Jatilawang	1
167	Oktafiani	Karanglewas Kidul	Karanglewas	1
....				
<b>JUMLAH</b>				<b>174</b>

*Sumber :Dokumentasi Mustahik Zakat Produktif Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha , Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas*

Salah satu penerima bantuan zakat produktif ini adalah Bapak Kadeni yang beralamatkan di Purwokerto Timur, Desa Sokanegara RT 4 RW 5. Beliau merupakan pedagang papeda di alun-alun Purwokerto. Beliau mengajukan bantuan prasarana usaha berupa gerobak, karena sebelumnya berjualan menggunakan meja lipat. Sebelumnya beliau merupakan supir angkot, dan salah satu penumpangnya adalah relawan dari BAZNAS, dari situasi tersebut bapak Kadeni mengetahui informasi pengajuan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Pemberkasan juga dibantu oleh relawan sampai pendistribusian. Sebelum didistribusikan beliau sempat disurvei oleh pihak BAZNAS mengenai rencana usaha yang akan dilakukan sekaligus mengajukan permintaan terkait desain dan ukuran gerobak yang diinginkan. Satu tahun kemudian gerobak baru bisa didistribusikan.

Beliau salah satu mustahik yang aktif dalam berinfaq. Tiap bulannya beliau akan datang ke kantor BANAS Kabupaten Banyumas untuk menyerahkan infak dan membawa buku infak. Hal tersebut sekaligus menjadi proses pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Jarak yang dekat dengan kantor juga memudahkan relawan untuk mengecek secara berkala.

*“Alhamdulillah sekali mba dapat bantuan ini, dulu pakai meja lipat jadi pakai gerobak, kan jadi lebih efisien. Secara pendapatan juga alhamdulillah bisa terus berputar untuk jualan. Kita juga dapat buku infak, kaleng infak sama buku omset. Tapi kalo buku omset, saya gabisa ngisi. Jadi yang diisi buku infaknya. Alhamdulillah juga saya masih aktif infak meskipun sedikit. Beberapa kali Mas Belel (Staff BAZNAS) kesini ngecek mba”<sup>58</sup>*

Selain itu, ada Bapak Eko Prasanto yang juga merupakan mustahik zakat produktif yang beralamatkan di Kecamatan Jatilawang desa Tunjung RT 6 RW 3. Beliau merupakan salah satu pekerja di SD N 2 Jatilawang.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Kadeni, Mustahik Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 10 Maret 2024, pukul 16.17 WIB

Beliau berencana mengambil kerja sampingan dengan berjualan gorengan dan minuman cepat saji. Kemudian beliau mengajukan bantuan pada tahun 2021 karena tertarik dengan ketua RT nya yang menggunakan gerobak BAZNAS ketika berjualan. Proses pengajuan dilakukan secara mandiri dengan mengurus persyaratan seperti surat rekomendasi UPZ, surat keterangan takmir masjid, surat keterangan tidak mampu dari desa, foto tempat atau jenis ubarang yang akan dijual, dan data pribadi seperti KK dan KTP. Sekitar 1 tahun kemudian baru gerobak didistribusikan kepada beliau.

Namun ada kendala yang dialami oleh bapak Eko Prasanto, yaitu kekurangan modal untuk memulai usaha. Kondisi ekonomi yang belum stabil, karena modal yang akan digunakan untuk berjualan terus dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan ketiga anaknya yang masih kecil.

*“Jarak anak-anak kami yang berdekatan jadi kebutuhannya sangat banyak. Jadi kami belum memulai usahanya mba, karena memang modalnya belum ada. Tapi saya dan istri sedang mengupayakan menabung agar secepatnya bisa memulai usaha agar ada pendapatan tambahan juga. Dari BAZNAS juga menawarkan untuk pengajuan bantuan lain seperti modal usaha ataupun bantuan pendidikan anak. Tapi saya takut ditolak karna yang ini saja belum berjalan masa mengajukan lagi. Tetangga beberapa kali menawar gerobak saya mba, tapi dari BAZNAS sebelumnya sudah menyarankan agar apapun kondisinya, gerobak yang diberikan agar tidak dijual. Dan saya juga ga akan jual karna niat berjualan masih ada mba, memang modalnya saja yang belum terkumpul”<sup>59</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bantuan zakat produktif berupa bantuan sarana dan prasarana usaha bagi masyarakat kurang mampu, dapat dikatakan berjalan dengan baik. Bantuan tersebut membantu keberlanjutan usaha mustahik. Baznas Kabupaten Banyumas juga sudah berupaya memberikan solusi bagi permasalahan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Prasanto, Mustahik Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 20 Maret 2024, pukul 16.32 WIB

yang dialami mustahik, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti mustahik. Meskipun belum mencapai tujuan maksimal yaitu memuzakikan mustahik, setidaknya bantuan yang diberikan dapat bermanfaat untuk kelangsungan hidup mustahik.

c. Bantuan Pelatihan Wirausaha

Bantuan pelatihan wirausaha merupakan program zakat produktif yang diberikan dalam bentuk pemberian kemampuan tambahan bagi pelaku usaha mikro. Sasaran penerima bantuan ini adalah pelaku usaha yang tergolong miskin, *gharim*, atau *fii sabilillah*. Program pelatihan ini dilakukan sebagai upaya mengembangkan usaha mustahik melalui perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Pelatihan ini bersinergi dengan organisasi masyarakat dengan harapan pelatihan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Berikut beberapa kegiatan pelatihan yang diadakan BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk menambah skill mustahik dalam bidang usaha. Pada tahun 2023 jumlah mustahik program pelatihan wirausaha sejumlah 53 orang.

**Table 7 Mustahik Penerima Program Pelatihan Wirausaha BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	
		DESA	KECAMATAN
1	Muslimat NU Kab Banyumas	-	Kabupaten Banyumas
2	Kelompok Wanita Tani Mekar Sari	Cingebul	Lumbir
3	PD Nasyyiatul Aisyiyah Banyumas	Tanjung	Purwokerto Selatan
4	Tim Penggerak PKK Kab. Banyumas	Sokanegara	Purwokerto Timur
5	Pelatihan Juru Sembelih halal	Sokanegara	Purwokerto Timur
6	PD Pemuda Muhammadiyah Banyumas	Tanjung	Purwokerto Selatan
7	GP Ansor	Karangklesem	Purwokerto Selatan

8	PD Sinagamas	Ajibarang	Ajibarang
9	Kegiatan Pendampingan Kelompok Ternak Kalipancur di Gibas Farm	Sokanegara	Purwokerto Timur
10	Perempuan Kreatif	Mersi	Purwokerto Barat
...			

*Sumber: Dokumentasi Mustahik Zakat Produktif Program Bantuan Pelatihan Wirausaha, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas*

Salah satu mustahik penerima bantuan ini adalah Ibu Puji Lestari yang menerima pelatihan perempuan kreatif. Beliau merupakan penjahit yang dalam pelatihan perempuan kreatif tersebut, kegiatannya berupa pelatihan *ecopounding* salah satu teknik mencetak motif atau pola pada kain. Pelatihan ini merupakan kerjasama antara forum Perempuan Kreatif Banyumas dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Kerjasama antara BAZNAS dan organisasi masyarakat memberikan manfaat yang lebih tepatguna. Karena bentuk pelatihan yang akan dilakukan biasanya sudah ada, untuk selanjutnya dapat diajukan ke BAZNAS.

*“Pelatihannya bermanfaat sekali untuk saya. Hasil karya pelatihannya bernilai ekonomis tinggi, walaupun buatnya sederhana. Kita juga dikasih kesempatan di kegiatan BAZNAS untuk ikut mempromosikan hasil karya kita. Untuk monitoring dan tindak lanjut belum ada mba, untuk pendapatan juga masih stabil, kita masih nunggu untuk pelatihan selanjutnya, karna yang kemarin baru dasarnya saja”<sup>60</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas, program bantuan wirausaha ini membantu menambah kemampuan mustahik sebagai pengetahuan baru dalam menjalankan usaha. Namun memang masih perlu tindak lanjut BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai penanggungjawab.

#### d. Bantuan Hewan Ternak

Salah satu program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah program bantuan hewan ternak.

---

<sup>60</sup> Dokumen Wawancara dengan Ibu Puji Lestari, Mustahik Program Bantuan Pelatihan Wirausaha BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 21 Maret 2024, pukul 20.23 WIB

Hewan ternak yang dimaksud seperti kambing, ayam, ataupun lebah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk kelompok dengan minimal anggota adalah 5 dan maksimal 10 orang. Persyaratan pengajuan bantuan ini adalah rekomendasi dari UPZ Desa, surat keterangan dari takmir masjid setempat, surat keterangan tidak mampu dari desa, profil kelompok, foto lokasi kandang, dan data pribadi seperti KK dan KTP.

Pengajuan ini biasanya dilakukan sebagai upaya sampingan masyarakat diluar mata pencaharian utama. Karena perkebangbikan ternak juga membutuhkan waktu yang lama sehingga keuntungan diperoleh pun tidak secara langsung didapatkan. Perlu 2 sampai 3 tahun setelah pendistribusian, mustahik baru bisa merasakan manfaatnya.<sup>61</sup>

Prinsip program ini adalah setiap anggota harus mengembangbiakkan setidaknya satu ekor untuk kemudian dikelola secara kelompok, baru perkebangbikan selanjutnya menjadi keuntungan individu dalam kelompok tersebut.

Pada tahun 2022 jumlah mustahik penerima program bantuan hewan ternak sejumlah 198 orang yang tergabung dalam 18 kelompok di Kabupaten Banyumas. Berikut peneliti rangkum data mustahik penerima program bantuan hewan ternak:

**Table 8 Mustahik Penerima Program Bantuan Hewan Ternak BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022**

NO	NAMA	ALAMAT		JUMLAH MUSTAHIK
		DESA	KECAMATAN	
1	Mugi Rahayu	Karangkemiri	Pekuncen	27
2	Kelompok Ternak Nur Salam	Watuagung	Tambak	10
3	Kelompok Ternak Berkah Sentosa	Watuagung	Tambak	10

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas, Selasa 3 Oktober 2023, pukul 14.02 WIB

4	Kelompok Ternak Wilaksana Jaya	Jingkang	Ajibarang	15
5	Iim Rosdiana	Besuki	Lumbir	1
6	Kelompok Wana Lestari Widodo	Paningkaban	Gumelar	10
7	Kelompok Argo Lestari	Samudra Kulon	Gumelar	10
8	Kelompok Kedungurang	Kedungurang	Gumelar	14
9	Kelompok Tunas Harapan	Dharmakradenan	Ajibarang	10
10	Kelompok Karya Usaha	Sokawera	Somagede	10
11	Kelompok Al Furqon	Klinting	Somagede	10
12	Kelompok Aisyah	Somagede	Somagede	10
13	Kelompok Berkah Mendo	Suro	Kalibagor	10
14	Kelompok Rijjalul Ghod	Srowot	Kalibagor	10
15	Kelompok Rimba Langgeng	Glempang	Pekuncen	15
16	Kelompok Sapto Renggo	Gerduren	Purwojati	10
17	Kelompok Darun Najah	Baseh	Kedungbanteng	10
18	Kelompok Kambing Berkah	Kaliwedi	Kebasen	6
<b>JUMLAH</b>				<b>198</b>

*Sumber: Dokumentasi Mustahik Zakat Produktif Program Bantuan Hewan Ternak, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas*

Salah satu kelompok penerima bantuan hewan ternak adalah Kelompok Al- Furqon yang beralamatkan di Desa Klinting RT 6 RW 1 Kecamatan Somagede. Bantuan yang diterima adalah kambing. Anggotanya berjumlah 10 orang dan diketuai oleh Bapak Fathurohman

dengan anggota Pak Solihin, Pak Kostaja, Pak Mukhson, Pak Sudiarjo, Bu Marfuah, Pak Dakir, Pak Surdi, Pak Tarsum, dan Pak Santo.

Pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Somagede dilakukan secara kumulatif, yaitu bantuan ternak, modal usaha dan sarana prasarana usaha. Namun pada saat pendistribusian kambing yang diperoleh kelompok Al- Furqon ada yang sakit dan berujung mati sejumlah 3 ekor. Dari BAZNAS penukaran kambing dapat dilakukan dengan syarat kondisi kambing masih hidup, jika sudah mati maka tidak dapat ditukar.

Kemudian sisa 7 ekor, awalnya dikelola secara kumulatif menjadi 1 kandang, namun terkendala dalam pemberian pakan. Jadi kemudian dikelola secara individu. Namun tetap dibawah koordinasi ketua kelompok.

Menurut pengakuan Pak Rohman selaku ketua kelompok, beliau merasa terbantu dengan adanya bantuan ini. Meskipun bukan sebagai mata pencaharian utama, namun bantuan ini menambah kegiatan beliau sekaligus sebagai investasi jangka panjang.

*“Alhamdulillah terbantu mba buat investasi. Tapi memang kemarin punya saya keracunan pakan jadi indukannya mati, sekarang sisa 2 ekor anakan. Memang kalau berhubungan sama nyawa kita ngga tahu mba, itu juga jadi kendala. Kalau secara keuntungan memang belum merasakan sekali mba. Selain itu kambing ini butuh waktu buat beranak jadi belum diperjualbelikan. Beda sama orang yang jualan, yang keuntungannya bisa dihitung setiap hari. Di kelompok ini kambingnya sudah berkembangbiak, jadi sekarang induknya ada 6 dan anaknya ada 7 ekor. Ada satu atau dua anggota yang sudah dua kali beranak, tapi rata-rata baru sekali. Jadi yang sudah setor satu anakan kambing untuk dikelola kelompok baru 2 orang”<sup>62</sup>*

Pembinaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dilakukan setiap bulan melalui *whatsapp* dan sesekali relawan akan datang memantau secara langsung. Pengawasan yang dilakukan hanya berupa

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Rohman, Mustahik Program Bantuan Hewan ternak BAZNAS Kabupaten Banyumas, Minggu 3 Maret 2024, pukul 13.58 WIB

laporan jumlah kambing yang sedang dikelola. Seperti jumlah induk dan peranakannya.

*“Meskipun ini memang dana hibah, tapi memang monitoring terus berjalan. Kelompok yang aktif berkembang juga punya peluang bantuannya ditambah”<sup>63</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan ternak yang diberikan tetap memberikan manfaat meskipun secara keuntungan belum diperoleh secara langsung. Perkembangbiakan hewan ternak yang membutuhkan waktu lama sehingga manfaat yang dirasakan mustahik tidak secara langsung. Hewan ternak tersebut menjadi investasi jangka panjang jika pengelolannya berhasil. Secara konsep bantuan ini merupakan pendayagunaan zakat produktif, yang mana setiap perkembangbiakan hewan ternak mustahik akan diberikan dan dikelola secara kelompok, untuk selanjutnya perkembangbiakan kedua-dan seterusnya dapat menjadi keuntungan individu. Program ini membutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam pengelolaannya.

e. Bantuan Mustahik Pengusaha

Program Bantuan Mustahik pengusaha adalah salah satu program pemberdayaan usaha binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Program ini berupa pembelian produk usaha binaan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZNAS. Mereka yang menerima bantuan dari BAZNAS seperti modal usaha atau sarana prasarana usaha, kemudian produknya dibeli oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sehingga secara tidak langsung BAZNAS membantu meningkatkan penjualan sekaligus ajang promosi untuk usaha binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas.<sup>64</sup>

Berikut kegiatan yang memberdayakan usaha binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas:

**Table 9 Mustahik Penerima Program Bantuan Mustahik Pengusaha BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023**

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Rohman, Mustahik Program Bantuan Hewan ternak BAZNAS Kabupaten Banyumas, Minggu 3 Maret 2024, pukul 13.58 WIB

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kamis 22 Februari 2024, pukul 10.28 WIB

NO	NAMA	ALAMAT		JUMLAH MUSTAHIK
		DESA	KECAMATAN	
1	Kaleng Infak dan Buku Omset Mustahik	Sokanegara	Purwokerto Timur	4
2	Produk EXPO KUKM 2023	Sokanegara	Purwokerto Timur	5
3	Operasional Kegiatan Pentasharufan Merdeka di Kec. Ajibarang (Konsumsi)	Arcawinangun	Purwokerto Timur	5
4	Operasional Kegiatan Pentasharufan Merdeka di Kec. Ajibarang (Konsumsi)	Sokanegara	Purwokerto Timur	4
5	Operasional Pentasharufan Bantuan Modal Usaha	Sokanegara	Purwokerto Timur	4
6	Operasional Pentasarufan Sarana dan Prasarana Usaha	Sokanegara	Purwokerto Timur	5
7	Bisyaroh Motivator Kegiatan Pembinaan UMKM	Sokanegara	Purwokerto Timur	4
8	Bisyaroh Motivator Kegiatan Pembinaan UMKM	Sokanegara	Purwokerto Timur	5
9	Pembinaan UMKM Binaan	Sokanegara	Purwokerto Timur	5
...				
<b>JUMLAH</b>				<b>58</b>

*Sumber: Dokumentasi Mustahik Zakat Produktif Program Bantuan Mustahik Pengusaha, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas*

Berdasarkan penjelasan diatas program mustahik pengusaha masih menempel ke program lain (program bantuan modal usaha dan sarana prasarana usaha), Pendayagunaan zakat produktif melalui program ini,

belum berjalan sebagaimana mestinya, jadi hal ini menjadi catatan BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk dapat dievaluasi di tahun berikutnya.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui kelima program bantuan diatas sudah berjalan dengan baik. Mustahik mengaku terbantu secara ekonomi untuk usaha mereka. Pendapatan mustahik juga turut meningkat meskipun tidak banyak. Selain itu BAZNAS Kabupaten Banyumas juga mengajarkan mustahik untuk belajar infak meskipun sedikit namun keikhlasan didalamnya.

Tujuan utama pendayagunaan zakat produktif adalah perubahan status dari mustahik menjadi muzaki. Menurut ibu Mitha selaku Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, sampai saat ini tujuan utama tersebut belum dapat dicapai. Dalam pelaksanaannya membutuhkan komitmen penuh mustahik agar mau dibina dan sabar dalam prosesnya. Selain itu keberhasilan program dapat dilihat dengan terbantunya para mustahik dengan bantuan yang diterimanya, baik itu untuk menyambung hidup ataupun tingkat yang lebih tinggi. Butuh setidaknya 3 tahun untuk menjadikan mustahik menjadi muzaki, jika dilihat dari keberhasilan BAZNAS RI, yang mana mustahik dipantau setiap harinya dari aspek agama, ekonomi, dll. butuh banyak SDM yang terlibat agar program zakat produktif dapat memuzaki kan mustahik. Maka dari itu BAZNAS juga tidak memberikan bantuan dalam jumlah yang besar, karna dikhawatirkan mustahik akan bergantung pada BAZNAS tanpa mau berkembang sendiri.

Meskipun tujuan utama pendayagunaan zakat produktif tersebut belum dapat dicapai, setidaknya mustahik sudah menjadi munfik, dengan harapan zakat produktif tersebut dapat terus berjalan dan suatu saat mustahik akan menjadi muzaki. Untuk mencapai tujuan tersebut, BAZNAS Kabuapten Banyumas harus terus konsisten dalam melakukan pembinaan atau monitoring setelah bantuan produktif tersebut didistribusikan. Sehingga mustahik dapat terawasi dengan baik dan dapat mengurangi resiko penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan topik Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas maka didapatkan kesimpulan yaitu:

Pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas yang dilakukan melalui program Sejahtera yaitu: Program Bantuan Modal Usaha, Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha, Program Bantuan Pelatihan Wirausaha, Program Bantuan Hewan Ternak, dan Program Mustahik Pengusaha. Melalui program-program tersebut mustahik akan dibina agar tujuan utama pendayagunaan zakat produktif dapat tercapai, yaitu memuzakikan mustahik atau minimal menjadi munfik (orang-orang yang berinjak).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan zakat produktif memberikan dampak yang berkelanjutan bagi usaha mustahik. Mustahik mengaku terbantu dengan bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Pendapatan mereka bertambah meskipun sedikit, dan usaha mereka dapat terus berjalan hingga sekarang, walaupun ada pula mustahik yang usahanya harus terhenti karena satu dan lain hal. Bantuan pelatihan yang diberikan kepada mustahik juga menambah kemampuan dan daya pikir mustahik untuk terus mengembangkan usahanya. Beberapa mustahik juga mengaku dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berinjak setiap bulan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Meskipun infak yang diberikan sebatas kemampuan mustahik, namun hal ini memberikan gambaran bahwa mustahik juga terbina secara rohani.

#### **B. SARAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa masukan yang akan penulis ajukan:

1. Semakin meningkatnya penerima program zakat produktif, dalam perencanaannya pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas harus lebih selektif dalam memberikan bantuan terutama dalam hal komitmen mustahik, karena

meskipun zakat produktif menggunakan dana hibah dari masyarakat, akan lebih baik bila diberikan kepada mustahik yang tepat sehingga hasilnya dapat maksimal.

2. Pembinaan kepada mustahik harus dirumuskan secara strategis agar dapat mencakup keseluruhan mustahik penerima zakat produktif, terutama bagi penerima program bantuan modal usaha perorangan, pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas harus merumuskan strategi yang lebih tepatguna agar mustahik bantuan modal usaha perorangan dapat terawasi dengan baik.
3. Pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat memberikan arahan dengan lebih tegas terkait dengan buku catatan omset dan pengisiannya agar usaha mustahik dapat terpantau secara signifikan.
4. Pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat melakukan evaluasi terhadap program Mustahik Pengusaha/ Mustahik Enterpreneur dan merumuskan program yang lebih tepat guna di masa yang akan datang.
5. Bagi pihak mustahik agar dapat memanfaatkan bantuan zakat produktif yang diberikan dengan maksimal dan penuh dengan komitmen.
6. Bagi peneliti selanjutnya, harapannya penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan membuka peluang untuk meneliti manajemen pendayagunaan zakat produktif dari perspektif yang berbeda, yang kemudian dapat melengkapi literatur yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Ahmad, Sarwat. *Seri Fiqih Kehidupan : Zakat*. Edited by Aini Aryani. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1st ed. DU Publshing, 2011.
- Amri, Syaiful, Hafizin, and Erviva Farianti. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi, 2022.
- Amruddin, Nugroho Hari, Syarifuddin Sulaiman, Nahriyah Fata, Jeffrit Kalprianus Ismail, Helendra, Johan Johan, et al. *Pengantar Manajemen (Konsep Dan Pendekatan Teoritis)*. Edited by Hartini. Media Sains Indonesia, 2022.
- Asmawi, Sumar'in. *Zakat sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : Phoenix Publisher, 2017).
- Cahyadi, Nur, Fakhrurazi, Fitria Hayu Palupi, Mamengko Rullyana, Nurcholifah Ita, Hartono Sri, and Putra Riyan Sisiawan. *Pengantar Manajemen*. Edited by Paput Tri Cahyono. Batam: CV. Rey Media Grafika, 2022. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Choeri, Imron. "Pendayagunaan Zakat Produktif; Studi Analisis Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara." *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. No. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v3i2.524>.
- Dewi, Nuning Nurma. *Pengantar Manajemen*. 1st ed. Sidoarjo: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Dokumen Penyaluran Dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BASNAS Kabupaten Banyumas
- Dokumen Tugas dan Fungsi Amil, Kabag Kesekretariatan, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- Dokumen Wawancara dengan Ibu Mukhlisoh, Mustahik Program Bantuan Pelatihan Wirausaha BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 24 Maret 2024, pukul 20.23 WIB
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif." *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.

- Hamzali, Said, S Ip, Weni Indah, Doktri Agus, Rika Endah Nurhidayah, S Kp M Pd, Abu Hasan, et al. *Pengantar Manajemen Teori Dan Aplikasi*. Edited by Safrinal. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022.
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. 1st ed. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Haryoko, Supto, Bahartiar, and Arwadi Fajar. *Analisis Data Penelitian Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik Dan Prosedur Analisis)*. 1st ed. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Hendri, Nedi, and Suyanto Suyanto. "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung." *Akuisisi* 11, no. 2 (2022). <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>.
- Hidajat, Rachmat. "Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar." *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>.
- Huda, Nurul. "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di LAZISMU Surakarta." *SUHUF* 31, no. 2 (2019): 161–78.
- Iqbal, Nur, Muhammad. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi." *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022). <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>.
- Istan, Muhammad. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>.
- Jaelani, Dian Iskandar. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)." *Eksyar* 1, no. 1 (2014).
- Julidawati, Hasni, Nela Novianti, Umi Kalsum, Sufyarma Marsidin, and Nellitawati. "Meningkatkan Kinerja Individu Dalam Melaksanakan Fungsi Dan Tugas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 12780–84. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4435>.
- Jurnal, Aghniya, and Ekonomi Islam. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)." *Syahrul Amsari* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Fitriatun Annisya and Sukarno. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Edited by Muslimin Kara. 1 2020. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- Mulyana, Ade. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019).
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Edited by Nurdin. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Nashar. *Dasar Dasar Majemen*. Pamekasan: Pena Salsabila, 2013.
- Nurahmawati, Sella, and Anang Walian. "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): 4612–34.
- Paojiah, Ina. "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Pusat)," 2020.
- Rhardi, Tedy, and Hafriza Raja Hesti. *Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Tanjung Sebaik Kota Tanjungpinang*. Edited by Saepuddin and Doni Septian. 1st ed. Kepulauan Riau: STAIN SAR Press, 2019.
- Riinawati. "Pengantar Teori Manajemen Komunikasi Dan Organisasi." Banjarmasin: Pustaka Baru Press, 2019.
- Rika Rahmadina Putri. "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)." *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 89–100. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.27>.
- Riza, Mulkan Syah. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 137. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>.
- Rizal, Pahleviannur Muhammad, Dani Nur Saputra, Debby Sinthania, Vidriana Oktaviana Bano, Eko Edy Susanto, Mahardhani Ardhana Januar, Lis Hafrida, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Fatma Sukmawati. *NBER Working Papers*. 1st ed. Pradina Pustaka, 2022. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development*. Edited by Rusmini. *The Lancet*. 1st ed. JAMBI: PUSAKA JAMBI, 2017. <https://doi.org/10.1016/S0140->

6736(01)42777-2.

Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Umat Sejahtera Ponorogo." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. c (2021). <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sejarah BAZNAS Kabupaten Banyumas, BAZNAS Kabupaten Banyumas, diakses pada 5 Januari 2024 <https://kabbanyumas.baznas.go.id/>

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 25th ed. Bandung: ALFABETA, 2017.

Suryadi, Andi. "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19 No 1 (2018): 2.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*. Edited by Ahmad Tanzeh. *Akademia Pustaka*. 1st ed. Malang: Akademia Pustaka, 2018.

Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Edited by Fathani. *UIN Maulana Malik Ibrahim*. 1st ed. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Tim Divisi Publikasi dan Jaringan, Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Zakat Untuk Kemandirian Umat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by Ruslan Abdullah. 1st ed. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017.

Wawancara dengan Bapak Eko Prasanto, Mustahik Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 20 Maret 2024, pukul 16.32 WIB

Wawancara dengan Bapak Kadeni, Mustahik Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 10 Maret 2024, pukul 16.17 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rohman, Mustahik Program Bantuan Hewan ternak BAZNAS Kabupaten Banyumas, Minggu 3 Maret 2024, pukul 13.58 WIB

Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten banyumas, 30 Januari 2024, Pukul 10.34 WIB

Wawancara dengan Ibu Puji, Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Kelompok BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 8 Maret 2024, pukul 10.49 WIB

Wawancara dengan Ibu Rusgiati, Mustahik Program Bantuan Pelatihan Wirausaha BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 21 Maret 2024, pukul 08.01 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sri Maryani, Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 23 Januari 2024, pukul 11.26 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sutinah, Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Kelompok BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 8 Maret 2024, pukul 10.49 WIB

Wawancara dengan Istri Bapak Triyono, Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas, Sabtu 23 Januari 2024, pukul 10.57 WIB

Widiana, Muslichah Erma. *Pengantar Manajemen*. Edited by Rudi Sutarso. 1st ed. Purwokerto: Pena Persada, 2020.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2017.

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Edited by Sukiyat. *Beritasatu.Com*. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Lampiran 1*

**TRANSKIP WAWANCARA**

Nama : Mita Prawitha

Jabatan : Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS  
Kabupaten Banyumas

1. Siapa saja sumber daya manusia yang terlibat dalam Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas?
2. *“Kita ada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan surveyor untuk mensurvei mustahik secara langsung. Namun ketika pentasharufan hampir semua struktur BAZNAS ikut terlibat. Karna biasanya pentasharufan kita buat kumulatif jadi memang butuh banyak orang. Kita juga ada relawan yang menyebar di Banyumas untuk membantu memantau ataupun membantu calon mustahik mengajukan bantuan”*
3. Bagaimana sumber dana zakat produktif? Berapa perbandingannya dengan zakat konsumtif?
4. *“Sumber dana semua berasal dari zakat. Zakat profesi mendominasi hingga 90% di Banyumas. Berdasarkan anjuran BAZNAS RI, perbandingan dana zakat produktif dan konsumtif adalah 50:50. Namun karena kondisi masyarakat Banyumas yang memiliki angka kemiskinan ekstrim, dimana kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi sepenuhnya, dalam pelaksanaannya zakat konsumtif lebih diprioritaskan. Karna bagaimana kita mau mendayagunakan kalau kebutuhan dasar mereka saja belum terpenuhi. Jadi memang perbandingannya tidak seimbang”*
5. Bagaimana metode atau prosedur yang diterapkan untuk pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas?  
*“Calon mustahik harus datang langsung ke BAZNAS untuk konsultasi dan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas pendaftaran, seperti KTP, Kartu Keluarga, SKTM, Surat Keterangan Hutang, Surat Rekomendasi UPZ Desa, Surat Rekomendasi Takmir Masjid dll. Tidak boleh menitipkan pengajuan kepada kenalan amil untuk menghindari kesalahpahaman. Jika mereka datang langsung dan bertemu customer service kita dan menjelaskan*

*secara rinci kondisi yang dialami, maka prosesnya akan lebih mudah. Selanjutnya BAZNAS akan mengirimkan staff khusus untuk mensurvei calon mustahik, apakah data yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Selain itu informasi seperti pengeluaran, kepemilikan aset, kondisi rumah, kondisi lingkungan, spiritualitas dll. juga menjadi pertimbangan. Estimasi waktu untuk pencairan program membutuhkan waktu minimal 1 tahun, tergantung antrian pengajuan. Setiap pendistribusian, mustahik akan dibina dan diberikan arahan terkait dana hibah ini. Mustahik akan diberikan buku omset, kaleng infak dan buku infak. Mereka dianjurkan untuk mengisi kaleng infak dan dikumpulkan setiap bulan ke kita.. Biasanya kita kontrol juga setiap 3 bulan sekali, entah itu online maupun offline”*

6. Bagaimana sasaran dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas?
7. *“Sasaran zakat produktif adalah mereka yang minimal kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Dari 8 asnaf, ada 3 sasaran zakat produktif yaitu miskin, gharim dan fii sabilillah. Hampir 80% mustahik zakat produktif kita adalah berdasarkan pengajuan mandiri, sisanya adalah informasi dari eksternal seperti berita yang viral di media sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh kita. Pengajuan oleh masyarakat di perkotaan yang lebih dahulu mengetahui informasi terkait BAZNAS mendominasi sasaran bantuan zakat produktif. Untuk pemerataan kuota penerima, BAZNAS berupaya memperluas informasi pengajuan bantuan zakat produktif kepada desa-desa yang tertinggal melalui kerjasama dengan pemerintah desa setempat. Mulai tahun 2023 isu PKE (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) mempermudah BAZNAS dalam menentukan sasaran bantuan zakat produktif karena pemerintah kabupaten Banyumas memberikan data siapa saja yang menjadi prioritas penerima bantuan zakat”*
8. Bagaimana proses pengimplementasian dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas?  
*“Kita biasanya mengemas program menjadi sebuah acara untuk efisiensi waktu, branding organisasi, serta memberikan pemahaman kepada khalayak*

*ramai/syiar keagamaan, sekaligus sarana pengumpulan ZIS. BAZNAS akan memberikan pembinaan secara spiritual dan teknis terkait dengan komitmen mustahik agar menggunakan bantuan sesuai dengan tujuan awalnya.*

*Setiap 3 bulan sekali kita akan melakukan motitoring dan evaluasi kepada para mustahik. Kita juga memberikan motivasi kepada mustahik untuk belajar ber-infak melalui kartu infak yang dibagikan kepada setiap mustahik. Mustahik diberikan buku omset untuk belajar administrasi agar terpantau penghasilannya apakah berkembang atau tidak setelah diberikan bantuan.”*

9. Bagaimana standar keberhasilan program yang direncanakan untuk pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Banyumas?

*“Sebenanrnya keberhasilan program dapat diukur melalui perubahasn status dari mustahik ke munfik kemudian ke muzaki. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan komitmen penuh mustahik agar mau dibina dan sabar dalam prosesnya. Selain itu keberhasilan program dapat dilihat dengan terbantunya para mustahik dengan bantuan yang diterimanya, baik itu untuk menyambung hidup ataupun tingkat yang lebih tinggi. Butuh setidaknya 3 tahun untuk menjadikan mustahik menjadi muzaki, jika dilihat dari keberhasilan BAZNAS RI, yang mana mustahik dipantau setiap harinya dari aspek agama, ekonomi, dll. butuh banyak SDM yang terlibat agar program zakat produktif dapat memuzaki kan mustahik”*


10. Bagaimana kontrol yang dilakukan selama dan sesudah program zakat produktif? Bagaimana koreksi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas jika terjadi penyimpangan ketika program berjalan Bagaimana kendala yg sering dialami?

*“Setiap 3 bulan sekali kita akan mengevaluasi kekurangan mustahik dalam menjalankan program, atau mendengarkan kendala yang dialami, memberikan arahan atau solusi dan memantau laporan keuangan dll. walaupun tidak kita pantau secara langsung, biasanya kita tetap komunikasi mba lewat whatsapp. Untuk penyimpangan pernah terjadi seperti sarpras*

*gerobak dijual kembali, stiker BAZNAS dilepas dll. maka sebelumnya BAZNAS memberikan syarat berupa surat pernyataan mengikuti program dengan sungguh-sungguh, sehingga jika terjadi penyimpangan BAZNAS berhak menegur. Meskipun merupakan dana hibah, zakat produktif akan sangat bermanfaat ditangan orang yang benar-benar membutuhkan. Jika ada itikad baik untuk memperbaiki penyimpangan, maka kita akan memberikan waktu. Jika tidak maka BAZNAS berhak mencabut atau mengalihfungsikan bantuan kepada orang lain”*

11. Bagaimana evaluasi setelah program berjalan? Dari data tahun 2022 seberapa banyak (persentase) pengaruh pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas?

*“Banyak mustahik yang terbantu dengan adanya zakat produktif, terbukti dengan tetap berjalannya usaha yang mustahik hingga sekarang. Sehingga membantu perekonomian lanjut mustahik, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kesadaran infak yang mulai ada menggambarkan secara spiritual mustahik juga terbina”*



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Sri Maryani

Keterangan : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan

1. Nama dan alamat Mustahik ?

*“Sri Maryani. Alamat Desa Kutasari RT 5 RW 2 Kecamatan Baturraden Kabupaten banyumas”*

2. Usaha apa yang dijalankan dan sudah berapa lama?

*“Saya buka warung udah 10 tahunan lebih mba. Ya jualan sembako sama makanan ringan”*

3. Bagaimana alur ibu mendapatkan bantuan modal usaha, dan memperoleh informasi dari siapa?

*“Dulu dibantu sama tetangga mba. Dia pernah ngajuin juga, jadi semuanya diurus. Tapi seingat saya dulu butuh KK, KTP, sama sama, trus ada surat dari masjid sama UPZ mba.”*

4. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan modal usaha tersebut?adakah manfaat yang dirasakan?

*“Dulu menunggu agak lama mba, sekitar satu tahun baru dikasih. Tapi alhamdulillah namanya dikasih bantuan ya alhamdulillah. Apalagi buat nerusin usaha warung. Buat tambah modal lah mba.”*

5. Apa yang dilakukan BAZNAS setelah bantuan diberikan?adakah monitoring yang dilakukan?jika ada monitoring seperti apa yang didapatkan?

*“Kalau monitoring saya nggatau mba. Setelah menerima sudah tidak ada kabar-mengabar. Tapi dulu dikasih kaleng infak sama buku, ngga saya isi soalnya bingung. Kaleng infaknya beberapa kali saya isi, tapi nggatau sistemnya gimana, jadi kadang kalau saya butuh modal lagi saya ambil lagi uangnya”*

6. Apakah usaha ibu ada peningkatan setelah mendapat bantuan modal usaha tersebut?(dalam hal pendapatan, ataupun yang lainnya)

*“Kalau pendapatan ya ada peningkatan mba, tapi ya namanya jualan untungnya ngga menentu. Kadang turun juga. Tapi alhamdulillah masih*

*bertahan usahanya sampe sekarang. Soalnya saya udah ngga ada suami mba, jadi yang ada dijalani, berapapun untungnya.”*



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu Triyono

Keterangan : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan

1. Nama dan alamat Mustahik ?

*“Saya Istrinya Bapak Triyono. Alamat Desa Kutasari RT 2 RW 2 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”*

2. Usaha apa yang dijalankan dan sudah berapa lama?

*“Dulu saya dan suami punya usaha jadi pengepul rongsok mba, sekitar 3 tahunan”*

3. Bagaimana alur ibu mendapatkan bantuan modal usaha, dan memperoleh informasi dari siapa?

*“Kebetulan saya tau informasinya dari tetangga yang pernah dapet. Yang ngurus berkas juga saya mba bukan suami. Saya urus sendiri ke BAZNAS, dikasih formulir suruh diisi, diarahin semua dari BAZNAS”*

4. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan modal usaha tersebut?adakah manfaat yang dirasakan?

*“ Nah dulu itu saya lagi butuh-butuhnya modal mba, jadi mengajukan ke BAZNAS. Ternyata nunggu agak lama baru turun bantuannya. Waktu udah nerima langsung saya dan suami jadikan modal tambahan, buat ngepul rongsokan. Tapi bertahan sekitar setahunan, alhamdulillah dulu dapet bantuan dari BAZNAS, memang masih butuh modal tambahan. Tapi akhir-akhir ini harganya lagi murah banget mbaa rongsok, baru kemarin desember suami memutuskan buat merantau saja, karena penghasilan dari rongsok saja ngga cukup buat kebutuhan anak-anak sama rumah tangga. Saya juga ikut bantu sambil kerja disini, ringan-ringan aja bantu nyuci sama tetangga”*

5. Apa yang dilakukan BAZNAS setelah bantuan diberikan?adakah monitoring yang dilakukan?jika ada monitoring seperti apa yang didapatkan?

*“Kalau itu kayaknya ngga ada mba. Ngga pernah dihubungi BAZNAS lagi”*

6. Apakah usaha ibu ada peningkatan setelah mendapat bantuan modal usaha tersebut?(dalam hal pendapatan, ataupun yang lainnya)

*“Kalau pendapatan dulu meningkat mba apalagi setelah dibantu. Apalagi dulu lumayan dapatnya Rp. 600.000. Untuk modal lebih dari cukup. Tapi menang suami kurang telaten, dan harganya makin murah, jadi memutuskan merantau saja”*



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Puji

Keterangan : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Kelompok

1. Nama dan alamat Mustahik ?

*“Nama saya Puji tinggal di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten banyumas”*

2. Usaha apa yang dijalankan dan sudah berapa lama?

*“Saya waktu dapat pertama dari BAZNAS jualan mjualan gas LPG, tapi waktu September 2023 mulai tambah usaha jualan mie ayam.”*

3. Bagaimana alur ibu mendapatkan bantuan modal usaha, dan memperoleh informasi dari siapa?

*“Dulu itu dibantu sama Pak Slamet, ada surat-surat dari UPZ sama dari Takmir Masjid, KK, KTP sama SKTM kalau ngga salah. Ditanyain punya usaha apa juga mba”*

4. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan modal usaha tersebut?adakah manfaat yang dirasakan?

*“Alhamdulillah bermanfaat sekali mba, buat tambahan modal. Apalagi waktu dapat bantuan kedua kalinya, saya sedang butuh sekli untuk modal jualan mie ayam. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan dua-duanya, jualan gas sama jualan mie ayam. Seperti usaha teman-teman yang lain pun begitu, ada yang jualan kupa tahu, rujak, gorengan, sembako yang komponen usahanya lebih banyak, pasti modalnya lebih banyak. Sangat membantu lah bantuan ini buat kita. Apalagi kita ini lingkupnya dekat dengan kampus, dekat dengan kos, untuk jualan jadi lebih strategis”*

5. Apa yang dilakukan BAZNAS setelah bantuan diberikan?adakah monitoring yang dilakukan?jika ada monitoring seperti apa yang didapatkan?

*“Kalau pembinaan yang 3 bulan sekali itu ngga ada sih mba, tapi tiap bulan kita setor infak ke kantor. Paling ketika menerima bantuan, itu kegiatannya di masjid, pengajian kecil-kecilan laludiberi arahan, nanti bantuannya diberikan. Untuk besaran infak macam-macam ada yang satu bulan Rp. 10.000, ada yang Rp. 25.000, ada juga yang tidak berkenan infak”*

6. Apakah usaha ibu ada peningkatan setelah mendapat bantuan modal usaha tersebut? (dalam hal pendapatan, ataupun yang lainnya)

*“Kalau pendapatan ya segini aja sih mba, naik turun yang namanya usaha. Tapi alhamdulillah masih bertahan jualan sampe sekarang, kebutuhan rumah juga sedikit-sedikit terbantu”*



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu Sutinah

Keterangan : Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Kelompok

1. Nama dan alamat Mustahik ?

*“Nama saya Sutinah tinggal di Kecamatan Lumbir Kabupaten banyumas”*

2. Usaha apa yang dijalankan dan sudah berapa lama?

*“Saya waktu dapat bantuan dari BAZNAS buat jualan aksesoris”*

3. Bagaimana alur ibu mendapatkan bantuan modal usaha, dan memperoleh informasi dari siapa?

*“Kita dibantu ketua MWC NU Lumbir, tersu disuruh melengkapi surat-surat dari BAZNAS.”*

4. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan modal usaha tersebut?adakah manfaat yang dirasakan?

*“Alhamdulillah, sangat membantu buat tambahan modal mba, apalagi nunggu sudah lama, jadi waktu dikasih langsung buat tambahan modal.”*

5. Apa yang dilakukan BAZNAS setelah bantuan diberikan?adakah monitoring yang dilakukan?jika ada monitoring seperti apa yang didapatkan?

*“Untuk monitoring belum ada, jadi infaknya juga ngga berjalan. Buku omsetnya juga tidak pernah saya isi, bingung.”*

6. Apakah usaha ibu ada peningkatan setelah mendapat bantuan modal usaha tersebut?(dalam hal pendapatan, ataupun yang lainnya)

*“Pendapatan tergantung sepi atau engga mba, saya kan jualan aksesoris, malah sekarang musimnya beli online. Tapi ya alhamdulillah masih terus putar modal.”*

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Bapak Kadeni

Keterangan : Mustahik Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha

1. Nama dan alamat Mustahik ?

*“Nama saya Kadeni tinggal di Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten banyumas”*

2. Usaha apa yang dijalankan dan sudah berapa lama?

*“Saya sebelum jualan papeda itu supir angkot mba, waktu itu emang pengen jualan papeda di alun-alun”*

3. Bagaimana alur ibu mendapatkan bantuan modal usaha, dan memperoleh informasi dari siapa?

*“Saya waktu itu dapat penumpang Mas Belel mba, trus saya cerita pengen usaha, trus sama Mas Belel dibantu urus berkasnya, saya tinggal menyerahkan KK sama KTP mba, trus ngasih tau rencana jualannya apa”*

4. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan modal usaha tersebut? adakah manfaat yang dirasakan?

*“Alhamdulillah sekali mba dapat bantuan ini, dulu pakai meja lipet jadi pakai gerobak, kan jadi lebih efisien. Secara pendapatan juga alhamdulillah bisa terus berputar untuk jualan. Kita juga dapat buku infak, kaleng infak sama buku omset. Tapi kalo buku omset, saya gabisa ngisi. Jadi yang diisi buku infaknya.”*

5. Apa yang dilakukan BAZNAS setelah bantuan diberikan? adakah monitoring yang dilakukan? jika ada monitoring seperti apa yang didapatkan?

*“Monitoring tiap bulan kalo saya setor infak ke BAZNAS mba, Alhamdulillah juga saya masih aktif infak meskipun sedikit. Beberapa kali Mas Belel (Staff BAZNAS) kesini ngecek mba ”*

6. Apakah usaha ibu ada peningkatan setelah mendapat bantuan modal usaha tersebut? (dalam hal pendapatan, ataupun yang lainnya)

*“Peningkatan pendapatan alhamdulillah iya mba, tapi yang namanya kebutuhan kadang ngga tau, jadi ya cukup buat muter modal sama jajan buat cucu”*

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Eko Prasanto

Keterangan : Mustahik Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha

1. Nama dan alamat Mustahik ?

*“Saya Eko Prasanto, alamat Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang”*

2. Usaha apa yang dijalankan dan sudah berapa lama?

*“Jadi gini mba, saya itu kerja di SD 2 Jatilawang, waktu itu tertarik pengen jualan buat nambah pemasukan. Rencana usahanya jualan minuman siap minum, seduh sama gorengan.”*

3. Bagaimana alur ibu mendapatkan bantuan modal usaha, dan memperoleh informasi dari siapa?

*“Saya itu liat Pak RT punya gerobak dari BAZNAS, dari situ saya semangat untuk pengajuan bantuannya. Rencana usaha saya itu jualan minuman ringan sama gorengan di alun-alun Jatilawang. Jadi baru rencana, tapi setelah cari tau info, dan ngurus berkas ke balai desa, masjid, sama pengelola zakat, saya kira bantuannya akan cepet turun. Ternyata nunggu sampai satu tahunan. Semangat saya berjualan sudah turun, kebutuhan anak-anak lagi banyak banget. Begitu gerobaknya sudah jadi, dan diantar kerumah, saya belum punya modal mba, sampe sekarang gerobaknya belum dipake.”*

4. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan modal usaha tersebut?adakah manfaat yang dirasakan?

*“Perubahannya belum ada ada mba, malah kekurangan modal ini, jadi belum mulai usahanya. Tapi saya sama istri lagi nabung dulu biar bisa jualan, karna emang perlu penghasilan tambahan mba.”*

5. Apa yang dilakukan BAZNAS setelah bantuan diberikan?adakah monitoring yang dilakukan?jika ada monitoring seperti apa yang didapatkan?

*“Sekarang engga sih mba, cuma waktu itu pernah ditawarkan buat ngajuin bantuan modal usaha, tapi saya takut ngga bisa mba. Diberi satu bantuan saja belum dipakai dan belum berjalan, masa sudah mau minta pengajuan lagi. BAZNAS juga kasih saran buat pengajuan pendidikan anak-anak. Tapi belum ada waktu buat ngurusnya, ngga enak juga kalo minta terus”*

6. Apakah usaha ibu ada peningkatan setelah mendapat bantuan modal usaha tersebut?(dalam hal pendapatan, ataupun yang lainnya)

*“Belum ada mba”*



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu Rusgiati

Keterangan : Mustahik Program Bantuan Pelatihan Wirausaha

1. Nama dan alamat Mustahik ?

*“Rusgiati. Alamat yang sekarang di Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja RT”*

2. Usaha apa yang dijalankan dan sudah berapa lama?

*“Penjahit, sudah 5 tahun lebih”*

3. Bagaimana alur ibu mendapatkan bantuan pelatihan pembuatan packaging dan bimbingan pengurusan SPP-PIRT, dan memperoleh informasi dari siapa?

*“Pengajuan dari beberapa penjahit, lalu dijadikan kelompok usaha, baru mengajukan ke BAZNAS”*

4. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan pelatihan tersebut?adakah manfaat yang dirasakan?

*“Pelatihannya bermanfaat sekali untuk saya. Hasil karya pelatihannya bernilai ekonomis tinggi, walaupun buatnya sederhana. Kita juga dikasih kesempatan di kegiatan BAZNAS untuk ikut mempromosikan hasil karya kita.”*

5. Apa yang dilakukan BAZNAS setelah pelatihan selesai?adakah monitoring yang dilakukan?jika ada monitoring seperti apa yang didapatkan?

*“Untuk monitoring dan tindak lanjut belum ada mba sampai sekarang.”*

6. Apakah usaha ibu ada peningkatan setelah mendapat pelatihan tersebut?(dalam hal pendapatan, ataupun yang lainnya)

*“Untuk pendapatan juga masih stabil, kita masih nunggu untuk pelatihan selanjutnya, karna yang kemarin baru dasarnya saja”*

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Bapak Rohman

Keterangan : Mustahik Program Bantuan hewan Ternak

1. Nama kelompok dan anggota serta alamat Mustahik ?

*“Saya Rohman, alamat di Desa Klinting Kecamatan Somagede. Kelompok kami namanya Kelompok Al Furqon”*

2. Bagaimana alur bapak mendapatkan bantuan ternak dan memperoleh informasi dari siapa?

*“Kebetulan kenal relawan dari Sumpiuh, trus pengajuannya dibantu dia semua. Kita cuma kasih KK, sama KTP. Sama disuruh menyediakan kandang, soalnya difoto juga untuk pengajuan”*

3. Sebagai ketua kelompok bagaimana pengelolaan kambing yang dilakukan?apakah dikelola bersamaan atau dikelola masing2 individu dalam kelompok?

*“Dulu peneglolaan awal kumulatif mba, tapi buat ngasih makannya susah, anggota juga jadi bolak balik ke kandang saya. Jadi sekarang sudah dikelola di rumah masing-masing”*

4. Bagaimana perkembangbiakan kambingnya?berapa jumlah kambing yang ada hingga sekarang?

*“Tapi memang kemarin punya saya keracunan pakan jadi indukannya mati, sekarang sisa 2 ekor anakan. Memang kalau berhubungan sama nyawa kita ngga tahu mba, itu juga jadi kendala. Di kelompok ini kambingnya sudah berkembangbiak, jadi sekarang induknya ada 6 dan anaknya ada 7 ekor. Ada satu atau dua anggota yang sudah dua kali beranak, tapi rata-rata baru sekali. Jadi yang sudah setor satu anakan kambing untuk dikelola kelompok baru 2 orang”*

5. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan ternak tersebut?adakah manfaat yang dirasakan?

*“Alhamdulillah terbantu mba buat investasi. Buat tabungan”*

6. Apa yang dilakukan BAZNAS setelah penyerahan hewan ternak?adakah monitoring yang dilakukan?jika ada monitoring seperti apa yang didapatkan?


*“Kalau monitor langsung kesini udah lama engga mba, dulu waktu awal-awal iyaa, kesini, tapi sekarang monitor lewat hp. Ditanyain jumlah kambingnya udah berapa, ada yang sakit atau engga, kalau ada selama belum mati katanya bisa dituker”*

7. Apakah ada peningkatan setelah mendapat bantuan tersebut?(dalam hal pendapatan, atau yang lainnya)

*“Kalau secara keuntungan memang belum merasakan sekali mba. Karna saya sadar kambing ini butuh waktu buat beranak jadi belum diperjual belikan. Beda sama orang yang jualan, yang keuntungannya bisa dihitung setiap hari”*

8. Bagaimana keaktifan kelompok dalam ber infak setelah mendapatkan bantuan kambing tersebut ?

*“Satu dua ada yang infak, tapi saya malah ngga tau kalau kaleng infak harusnya dikumpulin tiap bulan, jadi kalengnya nganggur dirumah saya”*



*Lampiran 2*

**DOKUM.ENTASI**



Gambar 1 Wawancara dengan Ibu Mitha Prawitha selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Rohman selaku Ketua Kelompok AL- Furqon (Mustahik program bantuan hewan ternak)



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Kadeni selaku Mustahik Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha



Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Eko Prasanto selaku Mustahik Program Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha



Gambar 5 Wawancara dengan Ibu Puji selaku Bendahara Kelompok Darussalam 2 (Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Kelompok)



Gambar 6 Wawancara dengan Ibu Sutinah dari Kelompok Usaha Mandiri (Penerima Program Bantuan Modal Usaha Kelompok)



Gambar 7 Kandang Kambing Bapak Rohman



Gambar 8 Gerobak Bapak Kadeni



Gambar 10 Buku Catatan Omzet



Gambar 9 Kaleng Infak



Gambar 11 Kartu Infak



Gambar 12 Pelatihan Ecopounding Perempuan Kreatif



Gambar 13 Wawancara dengan Ibu Sri Maryani selaku Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan



Gambar 13 Wawancara dengan Istri Bapak Triyono selaku Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan

Hal : Permohonan Hibah Modal Usaha  
Untuk Warga Kurang Mampu

Banyumas, \_\_\_\_\_ 2024

Purwokerto, \_\_\_\_\_

Kepada Yth.  
Ketua BAZNAS Kab. Banyumas  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nu. IIP : \_\_\_\_\_

Umur : \_\_\_\_\_

Jenis Usaha : \_\_\_\_\_

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan bantuan produktif berupa hibah untuk usaha kami berupa : Penambahan Modal (Uang)

Adapun dana yang kami butuhkan adalah sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dengan rincian anggaran untuk pembelian kebutuhan berikut :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Bersama ini kami lampirkan :


1. Surat Rekomendasi UPZ Desa/Kel.;
2. Surat Keterangan dari Takmir Masjid/Musholla setempat.
3. Fotokopi KTP dan KK;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan;
5. Foto Tempat Usaha/Jenis Barang Yang Diperjual-belian

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terimakasih teriring doa jazakumulloh ahsanal jaza.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat Kami

Gambar 14 Dokumen Permohonan Hibah Modal Usaha



Gambar 15 Wawancara dengan Ibu Rusgiati selaku Mustahik Program Pelatihan Wirausaha

Nal : Permohonan Hibah Sarpras Usaha  
Untuk Warga Kurang Mampu

Banyumas , \_\_\_\_\_ 2024  
\*Tempat & tanggal surat

Kepada YTH.  
Ketua BAZNAS Kab. Banyumas  
Di  
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. HP : \_\_\_\_\_  
Umur : \_\_\_\_\_  
Jenis Usaha : \_\_\_\_\_

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana usaha kami berupa  
\_\_\_\_\_

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Rekomendasi UPZ Desa/Kel.
2. Surat Keterangan dari Takmir Masjid/Musholla setempat.
3. Fotokopi KTP dan KK;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan;
5. Foto Tempat Usaha/Jenis Barang Yang Diperjual-belian

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan dikabulkannya  
permohonan ini kami sampaikan terimakasih teriring doa jazakumulloh absanal jaza.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,

\_\_\_\_\_

Gambar 16 Dokumen Permohonan Hibah Sarpras Usaha

Hal : Permohonan Bantuan Ternak

Banyumas, \_\_\_\_\_, 2024

Untuk Kelompok Usaha

Terima kasih

Kepada Yth.

Ketua BAZNAS Kab. Banyumas

Di

Purwokerto

Assolamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

No. HP : \_\_\_\_\_

Umur : \_\_\_\_\_

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan bantuan produktif berupa bibit ternak

(Kambing/Ayam/Unggas/.....)

Bersama ini kami lampirkan :

1. Rekomendasi LUP/ Desa / Kelurahan / Instansi;
2. Surat Keterangan Takmir Masjid / Musholla;
3. Fotokopi KTP dan KK ;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan;
5. Profil Kelompok Usaha Mikro;
6. Foto Lokasi Kandang (Kambing, Ayam, Unggas, dll).

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terimakasih teriring doa jazakumulloh ahsanal jaza.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,

Gambar 17 Dokumen Permohonan Bantuan Ternak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lina Tusofiyah
2. NIM : 201103009
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 2 Januari 2002
4. Jurusan/ Prodi : Manajemen dan Komunikasi/ Manajemen Dakwah
5. Angkatan Tahun : 2020
6. Alamat Asal : Desa Kedungwringin RT 6 RW 5 Kecamatan Jatilawang  
Kabupaten Banyumas
7. Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Sunarto
  - b. Nama Ibu : Rumilah

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI : SD N 1 Kedungwringin
2. MTs : SMP N 1 Jatilawang
3. MA : SMA N 1 Jatilawang
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen Sosial Ekonomi ADIKSI UIN SAIZU Purwokerto Periode 2021-2022
2. Sekretaris ADIKSI UIN SAIZU Purwokerto Periode 2022-2023
3. HMJ Manajemen Dakwah Periode 2022-2023

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Hormat Saya



Lina Tusofiyah